

**TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS MENINGKATNYA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Aceh Barat Daya Tahun 2020)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MEUTIA GARDENA ARDEAN**

**NIM. 160104039**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS MENINGKATNYA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Aceh Barat Daya Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**MEUTIA GARDENA ARDEAN**


NIM. 160104039


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA  
NIP. 197708022006041002

  
M. Syuh, S.H.I., M.H.  
NIP. 198109292015031001

**TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS MENINGKATNYA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Aceh Barat Daya Tahun 2020)**


**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Juni 2022 M  
17 Zulkaidah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,

  
Dr. Faisal S. T. H. MA  
NIP 198207132007101002

  
M. Syarif S.H.I., M.H  
NIP 198109292015031001

Penguji 1,

Penguji 2,

  
Dr. Jabbar Sabil, M.A  
NIP 197402032005011010

  
Auli Amri, M.H  
NIP 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meutia Gardena Ardean  
NIM : 160104039  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 9 Februari 2022

Yang Menerangkan,



Meutia Gardena Ardean



## ABSTRAK

Nama : Meutia Gardena Ardean  
NIM : 160104039  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi Atas meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)  
Tanggal Sidang : 17 Juni 2022  
Tebal Skripsi : 90 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA  
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H.  
Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur

Kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya dari tahun 2018 sampai 2020, jumlah kasusnya ada 17 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, upaya yang dilakukan Polres Aceh Barat Daya dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak, kendala yang dihadapi Polres Aceh Barat Daya dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, analisis kriminologi dan Hukum Islam terhadap kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor biologis, kurangnya moral, kurangnya pendidikan, perkembangan teknologi dan kurang pengawasan orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat Daya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Aceh Barat Daya adalah kurangnya saksi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pihak korban yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak ke pihak berwajib. Menurut analisis kriminologi terhadap kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya, teori yang dapat digunakan dalam menelaah kasus-kasus tersebut adalah menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi dengan melihat empat element ikatan sosialnya. Menurut Hukum Islam pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kurangnya pemahaman pelaku terhadap nilai-nilai agama Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya tahun 2020)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA., selaku pembimbing I beserta Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A., selaku ketua sidang beserta Bapak Dr. Jabbar, M.A., selaku penguji I dan Bapak Aulil Amri, M.H., selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis dalam sidang munaqasyah.

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh staf prodi Hukum Pidana Islam yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., selaku Penasihat Akademik yang sudah membimbing penulis saat menyelesaikan proposal skripsi.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Polres Aceh Barat Daya sebagai bahan penelitian skripsi ini.
8. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, dan do'a yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Arham dan Ibunda Desi Oktavia yang memiliki peran besar dalam perjalanan hidup penulis sejak dalam kandungan sampai saat ini penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana, jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir zaman. Tidak lupa pula terima kasih kepada adik-adik tersayang Baldatun Muklisah Ardean, Muhammad Jihad Al-Farizi, dan Putro Maila Hana Maghfirah yang telah rela berbagi rasa dalam suka dan duka, selalu menjadi penyemangat hidup, dan memberikan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teristimewa kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah yaitu, Suci, Dina, Fitria, Hafidz, Rizki, Aji, Adam, Iqbal, Fikri, Taqwa, Sukma, Efroh dan juga kepada teman-teman HPI angkatan 2016. Serta teman karib sejak SMA, Alsa, Fhany, Zahra, Adel, Irma, Nopa dan seluruh sahabat beserta kolega yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis secara materil dan non-materil serta yang telah sudi menjadi teman diskusi selama pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 30 Januari 2022

Penulis,

Meutia Gardena Ardean



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa'ala  
 ذُكِرَ -zūkira  
 يَذْهَبُ -yazhabu  
 سُئِلَ -su'ila  
 كَيْفَ -kaifa  
 هَوَّلَ -hauला

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	fathah dan alif' atau yā'	ā	a dan garis di atas
إ...ي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
 رَمَى -ramā  
 قِيلَ -qīla  
 يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup  
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati  
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl  
 -rauḍ atul atfāl  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah  
طَلْحَةَ -ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u



## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوْء	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aiful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
 لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*  
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya
- Tabel 3.2 Jenis Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya
- Tabel 3.3 Hubungan Pelaku dengan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya
- Tabel 3.4 Pendidikan Terakhir Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya





## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan pernyataan telah melakukan wawancara dari Unit PPA Polres Aceh Barat Daya
- Lampiran 4 : Instrumen wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi kegiatan wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>	
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>	
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan Penelitian.....	10
	D. Kajian Pustaka .....	11
	E. Penjelasan Istilah .....	14
	F. Metode Penelitian .....	15
	1. Jenis Penelitian.....	15
	2. Sumber Data .....	16
	3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
	4. Teknik Analisis Data .....	18
	5. Pedoman Penulisan .....	18
	G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA</b>	<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
	A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	20
	B. Tinjauan Kejahatan Dalam Kriminologi.....	25
	C. Tinjauan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur .....	35
	D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur .....	41
<b>BAB TIGA</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
	A. Data Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya .....	47
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat Daya .....	50

C. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam Mengurangi Angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	59
D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur .....	66
E. Analisis Kriminologi dan Hukum Islam terhadap Meningkatnya Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Aceh Barat Daya .....	67
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RWAYAT HIDUP.....</b>	<b>90</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui, anak sering disebut sebagai aset yang amat berharga bagi suatu negara dan masyarakat. Penyematan kata “aset berharga” tersebut digunakan bukan tanpa alasan. Adapun alasannya karena anak merupakan generasi penerus yang membawa harapan dan cita-cita bagi suatu negara dan masyarakat. Itulah kenapa anak-anak wajib untuk diberikan perlindungan dan perhatian khusus dari orang-orang sekitarnya seperti orang tua, guru, keluarga, masyarakat serta negara, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat ikut serta dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Walaupun demikian, pada kenyataannya kita masih banyak mendengar berita-berita buruk yang berkaitan dengan anak-anak. Banyak anak-anak di Indonesia yang dilibatkan dalam berbagai permasalahan bahkan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti penelantaran anak, eksploitasi anak demi kepentingan komersil, eksploitasi seksual, diskriminasi terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak.

Dewasa ini, kekerasan terhadap anak sangat banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bentuk kekerasan terhadap anak ini terbagi ke dalam beberapa kategori, ada yang berupa kekerasan terhadap fisik, seksual, psikis, penelantaran serta perbuatan yang dapat mengancam keselamatan tubuh dan mental anak atau tindakan yang merendahkan martabat seorang anak, yang dimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak. Salah satu kejahatan yang amat marak terjadi saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak di Bawah umur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 3 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40608/26764>, tanggal 10 April 2021, hlm. 298.



Kekerasan seksual yang dimaksud di sini bukanlah tindakan yang hanya berkaitan dengan segi fisik saja. Dari segi lainnya, seperti kekerasan terhadap psikologis dan penghinaan yang berkaitan dengan seksual juga disebut dengan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak selalu tentang perilaku keras dan menekan.<sup>2</sup>

Definisi kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang dikemukakan oleh *End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT)* Internasional yaitu suatu interaksi dimana orang dewasa melibatkan anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai objek pemuas dalam memenuhi kebutuhan seksual si pelaku. Adapun cara pelaku melancarkan kekerasan seksual ini adalah dengan melakukan pemaksaan, menyuap, tipuan, ancaman atau memberikan tekanan. Sedangkan perbuatannya, tidak mengharuskan adanya kontak fisik antara si pelaku dengan korban, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kekerasan seksual tidak selalu berkaitan dengan fisik saja.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua dengan melibatkan anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka yang dilakukan dengan cara bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat, atau memberikan ancaman kepada anak di bawah umur.

Di Indonesia, terdapat batasan usia untuk dapat dikatakan bahwa seorang individu itu masih berada di usia anak-anak. Batasan usia tersebut adalah apabila seseorang belum mencapai usia delapan belas tahun atau masih berada di bawah usia delapan belas tahun. Merujuk kepada Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Sitompul, A.H, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1 (2015). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>, tanggal 10 April 2021, hlm. 46.

<sup>3</sup>Sri Hennyati Ermaya dan Sari Bayu Ningsih, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan Midwife Journal*, Vol. 4, No. 2 (2018). Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>, tanggal 10 April 2021, hlm. 57.

Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam Pasal 1 Angka 1 yang menegaskan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

Jenis-jenis perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini bermacam-macam. Dalam Jurnalnya, Esya Anesty Mashudi menyebutkan bahwa, penelitian empiris yang dilakukan Bagley (1969) terhadap ratusan perkara kekerasan seksual pada anak di bawah umur membuahkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat tiga kategori besar bentuk kekerasan seksual, yaitu: Pertama, kekerasan seksual tanpa sentuhan yang artinya aktivitas seksual yang dilakukan tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan korban seperti ekshibisionisme dan memperlihatkan segala hal yang berkaitan dengan pornografi atau kegiatan seksual pada anak di bawah umur. Kedua, kekerasan seksual dengan sentuhan yang berarti melakukan segala aktivitas seksual dengan melakukan kontak fisik langsung dengan anak di bawah umur seperti melakukan penetrasi (pemerksaan, sodomi, incest) terhadap anak, memaksa anak untuk menyentuh organ seksual orang dewasa atau orang lain, melakukan stimulasi seksual atau perabaan, dan segala aktivitas seksual lainnya. Ketiga, eksploitasi seksual yang artinya segala tindakan yang melibatkan anak di bawah umur dengan tujuan prostitusi atau pornografi.<sup>5</sup>

Masyarakat sering mengira bahwa kekerasan seksual terhadap anak jarang terjadi di tempat publik. Padahal tindakan ini sering terjadi di mana saja, seperti di rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah, pesantren atau tempat-tempat lainnya. Begitu juga dengan orang yang melakukan kejahatan, siapa saja bisa menjadi pelakunya karena tidak adanya ciri kepribadian khusus yang dapat

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Esya Anesty Mashudi, "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal *Safety Skills*" *Jurnal Metodik Didaktik*, Vol.9, No. 2 (2015). Diakses melalui <https://docplayer.info/48441800-Pencegahan-kekerasan-seksual-pada-anak-melalui-pengajaran-personal-safety-skills.html>, tanggal 10 April 2021, hlm. 63.

melihat apakah seseorang tersebut merupakan pelaku atas kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Mirisnya, para pelaku kekerasan seksual ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Julia Whealin (2007), mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah seseorang yang dikenal korban. Sebanyak 30 persen pelaku merupakan anggota keluarga korban, yang paling sering adalah ayah tiri atau kandung, saudara kandung atau tiri korban, paman, atau sepupu. Kemudian sebanyak 60 persen merupakan kenalan dari korban atau orang yang berada di sekitar korban seperti teman dari keluarga, tetangga, pengasuh, atau tenaga pengajar di tempat korban belajar. Sedangkan 10 persen lainnya adalah orang yang tidak dikenal korban.<sup>7</sup>

Semua kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan suatu kejahatan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan, psikologis, keluarga, pengaruh teman, ekonomi dan faktor lainnya. Mengkaji faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi terjadinya kejahatan merupakan salah satu objek kajian yang ada di dalam ilmu kriminologi. Kriminologi dapat digunakan sebagai metode atau strategi-strategi bagi masyarakat untuk menumpas kejahatan secara efektif dan sebagai salah satu cara untuk mencegah kejahatan. Kriminologi, dirumuskan oleh Sutherland sebagai bentuk keseluruhan ilmu pengetahuan yang mengkaji tindak kejahatan sebagai fenomena sosial. Pembahasan di dalam ilmu kriminologi mencakup tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta reaksi terhadap pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, kriminologi

---

<sup>6</sup>Putri wahyuni dkk, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 110.

<sup>7</sup>Diesmy Humaira B dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, (2015). Diakses melalui <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6398>, tanggal 19 Juni 2021, hlm. 5.

dibagi ke dalam tiga cabang ilmu utama yaitu sosiologi hukum, etiologi hukum, dan penologi.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, aturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Akan tetapi, secara khusus bahwa korban kekerasan seksualnya adalah anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal yang memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual. Larangan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur secara tegas disebutkan di beberapa pasal dalam KUHP seperti Pasal 287 Ayat (1), Pasal 288, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 293 Ayat (1), Pasal 294 Ayat (1) dan Pasal 295.

Pasal 287 Ayat (1) berisi aturan mengenai larangan terhadap siapa saja yang melakukan persetubuhan dengan anak perempuan di bawah umur, maka akan dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam Pasal 288 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang persetubuhan terhadap anak perempuan di bawah umur yang mengakibatkan luka-luka akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat akan diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam Pasal 290 Ayat (2) menerangkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur sesama jenis diatur dalam Pasal 292 yang diancam

---

<sup>8</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan ke-16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 10.



dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 293 Ayat (1) berisi tentang larangan terhadap perbuatan yang memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa, penyesatan yang menggerakkan anak di bawah umur untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan terhadap anak tersebut, akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 Ayat (1) secara tegas mengatur tentang larangan berbuat cabul terhadap anak sendiri, anak tiri, anak angkat, serta anak-anak yang berada dalam pengawasannya dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP menyatakan:

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.<sup>9</sup>

Jadi, bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan oleh negara adalah dengan membebaskan kepada si pelaku berupa penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bukanlah bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit. Namun, lebih terfokus pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2016).

<sup>10</sup>Sitompul, A.H, *Kajian Hukum Tentang....*, hlm. 48.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam perjalanannya sudah mengalami dua kali perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai jenis kejahatan, termasuk tindak kekerasan seksual. Hal ini tercantum secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.<sup>11</sup>

Adapun pasal-pasal yang melarang segala bentuk tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D mengenai larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Pasal 76E aturan tentang larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 76I mengenai larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak di bawah umur, dan pasal-pasal yang dijadikan pegangan secara lengkap dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dapat berupa pidana penjara dan denda.<sup>12</sup>

Aceh sebagai salah satu daerah yang diberi kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri, juga memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang mengalami tindak kekerasan seksual. Perlindungan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis; dan
- c. kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Sedangkan aturan tentang bentuk dan sanksi tindak kekerasan seksual tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku dapat berupa pidana cambuk, pidana denda yang dibayar dengan emas murni dan pidana penjara.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup>Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Pasal-pasal yang mengatur tindak kekerasan seksual adalah Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 34 menyatakan:

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 47 menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pasal 50 menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Meskipun sudah banyak dirumuskan berbagai aturan terkait kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun hal itu tidak menurunkan atau meminimalisir angka kejahatan tersebut di Aceh, khususnya di Aceh Barat Daya. Berdasarkan data yang penulis dapat dari Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terhitung pada tahun 2018-2020 terdapat sebanyak 17 kasus. Dengan rincian:

<b>TAHUN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TOTAL</b>
<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>17</b>

*(Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)*

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2018 terdapat 6 kasus. Pada tahun 2019 angkanya menurun menjadi 4 kasus. Namun, pada tahun

2020 kembali meningkat menjadi 7 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya, intensitas kekerasan seksual yang terjadi pada anak masih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya. Sebab itu, penulis mengangkat judul skripsi penelitian dengan *“Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
4. Bagaimana analisis kriminologi dan Hukum Islam terhadap meningkatnya kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Aceh Barat Daya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian dapat terarah dengan baik, maka penulis menentukan tujuan yang akan dicapai, yaitu:



1. Untuk memperoleh faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Aceh Barat Daya.
2. Untuk memperoleh upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.
3. Untuk memperoleh kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
4. Untuk menganalisis kriminologi dan Hukum Islam terhadap meningkatnya kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Aceh Barat Daya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sepanjang bacaan penulis, tidak ada ditemukan bahan bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang penulis teliti. Adapun judul skripsi peneliti, yaitu *Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)*. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara: 51/Pida.Sus/2016/PNBkj)* oleh Abu Adin Syah yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universita Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam skripsinya ia menganalisa putusan hakim yang memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 10 tahun terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga serta menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat, mencari tahu faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya, menemukan upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian Aceh Barat Daya

dalam mengurangi angka kejahatan, serta kendala apa yang dihadapi kepolisian saat menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)* oleh Muhammad Arga Ginting yang merupakan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam skripsinya Arga membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh. Objek penelitian skripsi di atas sama dengan skripsi yang sedang penulis buat. Namun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Aceh Barat Daya sedangkan pada skripsi di atas lokasi penelitiannya di Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaian Menurut Hukum keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)* oleh Nafisah Azzahra berasal dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam skripsinya Nafisah membahas tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak serta bagaimana mekanisme kerja yang dilakukan pihak P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Perbedaan skripsi di atas dengan yang penulis susun adalah pada penelitian di atas bahasan penelitiannya hanya tertuju pada kekerasan pada anak secara umum. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji secara khusus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya.

Keempat, skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil)* oleh Solvia Indah yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam skripsinya Solvia membahas pemenuhan hak-hak dasar

terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual serta menjelaskan faktor penghambat dalam penanggulangan kekerasan seksual tersebut. Penelitian di atas terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai kejahatannya, pelakunya dan bagaimana cara menanggulangi perbuatan kekerasan seksual tersebut.

Kelima, Syahreza Fahlevi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Perempuan (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)*. Dalam skripsinya Reza membahas tentang penanganan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dimana pelakunya merupakan seorang perempuan dan mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum dan juga bagaimana peran intitusi kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh. Perbedan skripsi yang penulis susun dengan yang di atas terletak pada lokasi penelitian dan hasil dari penelitiannya. Pada skripsi yang penulis buat, lokasi penelitiannya dilakukan di Aceh Barat Daya dan hasil yang di dapat dari skripsi ini adalah yang fator yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak terjadi, upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan analisis teori kriminologi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya.

Dari beberapa judul skripsi dan jurnal di atas, tidak ditemukan fokus kajian yang membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap kekerasan seksual pada anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya.

## E. Penjelasan Istilah

Judul skripsi yang dibahas oleh peneliti, yaitu: “Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)”. Agar mempermudah dalam memahami isi dalam skripsi ini, maka perlu untuk menguraikan istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami kata-kata yang ada di sini. Istilah-istilah tersebut, antara lain:

### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *crimen* yang berarti “kejahatan” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “pengetahuan”. Oleh sebab itu, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>14</sup> P.Topinard (1897) adalah seorang ahli antropologi Perancis, yang pertama kali menggunakan kata kriminologi ini. Sebelumnya, kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal.<sup>15</sup>

### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan mengintimidasi yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban dengan menggunakan paksaan. Kegiatan ini dapat menimbulkan kerugian fisik, emosional, material atau psikis kepada korban.<sup>16</sup>

### 3. Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan pengetahuan umum, anak di bawah umur merupakan seorang individu yang belum mencapai usia dewasa serta belum kawin. Pengertian di atas sering digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian

---

<sup>14</sup>Susanto, I.S, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1.

<sup>15</sup>Abdussalam, H.R, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 4.

<sup>16</sup>Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

yang melibatkan persoalan anak.<sup>17</sup> Sedangkan dalam aturan hukum, anak merupakan seorang idividu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *methodhos* yang terdiri dari dua kata yaitu *meta* yang berarti menuju, melalui, mengikuti dan *hodos* yang artinya jalan, cara, arah. Jika digabungkan *methodhos* adalah metode ilmiah yang artinya melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Metode penelitian ialah suatu cara yang tepat untuk membahas tata cara pelaksanaan penelitian. Sehingga, metode penelitian membahas lingkup prosedur dan teknik (metodologi) penelitian.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini, penulis susun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah atau prosedur untuk meneliti suatu keadaan, pemikiran atau peristiwa yang saat ini terjadi. Tujuan akhir dari penulisan skripsi ini yaitu menghasilkan deskripsi tertulis atau penjelasan yang tersusun dengan sistematis, berdasarkan fakta, dan akurat tentang fakta, sifat dan keterkaitan antara fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analisis yang berarti suatu prosedur untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul sekarang ini, berlandaskan pada gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan ataupun data-data atau informasi dari bahan kepustakaan yang

---

<sup>17</sup>Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

<sup>18</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 22.

<sup>19</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.



berkenaan dengan topik pembahasan.<sup>20</sup> Patton menjelaskan bahwa studi kasus merupakan upaya pengumpulan data yang kemudian data tersebut diorganisasikan serta dianalisis mengenai kasus-kasus tertentu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya dengan tetap berpegang dalam prinsip holistic dan kontekstual.<sup>21</sup> Objek penelitian dalam skripsi ini berasal dari Polres Aceh Barat Daya yaitu berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara bersama pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada dari pihak Polres Aceh Barat Daya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti atau orang bersangkutan yang membutuhkannya.<sup>22</sup> Data primer dikumpulkan didapat dari subjek yang akan penulis teliti atau disebut juga dengan responden. Semua informasi yang sudah didapatkan, dicatat oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh langsung dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya serta data dari BAP kasus-kasus kekerasan seksual di Aceh Barat Daya.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang akan dipergunakan untuk memperkuat atau melengkapi data primer. Data ini ditemukan dari hasil penelusuran kepustakaan pada berbagai sumber bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64.

<sup>21</sup>Muh. Fitrah dan Luthfyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kleas & Studi Kasus*, Cetakan Pertama, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 208.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

penelitian yang penulis lakukan diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai proses penyusunan informasi dari peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik sebagian atau semua aspek populasi, atau apa pun yang akan membantu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni:

- a. *Field Research*, yaitu pengumpulan data penelitian yang didapatkan langsung dengan ke lapangan untuk mendapatkan data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan oleh peneliti.<sup>24</sup> Teknik wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara berstruktur yaitu pendekatan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara dan wawancara tidak berstruktur yaitu pendekatan wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan ketika mewawancarai narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kanit serta staf unit PPA Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur untuk mempermudah proses wawancara agar lebih terarah.
- b. Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Metode ini tidak secara langsung diarahkan pada objek penelitian. Dokumen ini dapat berupa laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, notulen rapat, surat pribadi, buku harian, foto, video, arsip, dokumen angkadan gambar dalam bentuk laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 37

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 107.

mendukung penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang penulis gunakan yaitu BAP perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai data-data yang akan menunjang penelitian.

- c. *Library Research* merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan kepustakaan yang dijadikan dasar dalam pencarian data yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan pustaka yang dimaksud di sini seperti buku, artikel, situs website resmi, aturan hukum, hasil penelitian orang lain dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup>

#### **4. Teknik Analisa Data**

Patton berpendapat bahwa analisis data merupakan metode penyusunan data ke suatu pola, klasifikasi, serta satuan uraian dasar. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data relevan sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan dalam permasalahan yang telah dirumuskan secara akurat dan tepat.

Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengolahan data yang sudah terkumpul dengan menggunakan rangkaian kata yang logis serta kalimat yang lugas. Setelah itu, hasil temuan di lapangan dihubungkan dengan teori yang sudah ada kemudian sampai pada penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

#### **5. Teknik Penulisan**

Penyusunan dan penulisan skripsi ini berpatokan pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

---

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87-88.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 107.

<sup>27</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

## G. Sistematika Pembahasan


Agar skripsi dapat dipahami dengan mudah, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab yang dimana masing-masing bab memiliki beberapa sub bab.

Bab satu, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum kriminologi, teori-teori dalam kriminologi, tinjauan terhadap kejahatan, tinjauan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan pandangan hukum islam terhadap kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Bab tiga, bagian hasil penelitian yang berisi data perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya, upaya mengurangi angka kekekerasan seksual terhadap anak oleh Polres Aceh Barat Daya, analisis kriminologi terhadap kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya.

Bab empat, bagian penutup yang memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian skripsi serta saran yang diberikan penulis kepada pembaca skripsi ini.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu. Oleh sebab itu, kriminologi didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>28</sup> Secara umum, kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan ini berterasaskan pada berbagai ilmu dasar, antara lain:

- a. Kejahatan menurut ahli biologi adalah gejala biologis, yaitu menelusuri adanya karakteristik biologis yang mempengaruhi karakter atau tingkah laku manusia.
- b. Menurut ahli psikologi, kejahatan dijabarkan melalui aspek psikologis yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia;
- c. Ahli endokrinologi beranggapan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh kelenjar endokrin.
- d. Menurut psikiater, fenomena kejahatan dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa terhadap pelaku.
- e. Kejahatan menurut ahli hukum adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana.
- f. Menurut ahli sosiologi, kejahatan dijelaskan sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 9

<sup>29</sup>Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 3-4.



Kriminologi menurut Bonger didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berusaha menggal gejala kejahatan secara komprehensif. Ilmu kriminologi ini oleh Bonger dibagi kedalam 2 bagian yaitu kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi & neuropatologi kriminal, dan penologi; dan kriminologi terapan yang mencakup higiene kriminal, politik kriminal, dan kriminalistik.<sup>30</sup>

Definisi kriminologi yang dikemukakan Sutherland adalah kumpulan berbagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk juga di dalamnya membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar hukum dan respon terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Kriminologi oleh Sutherland dibagi ke dalam tiga cabang ilmu yaitu sosiologi hukum, penologi, dan etiologi kejahatan.

Berbeda dengan pendapat Sutherland, Paul Mudigdo Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Menurutnya, definisi yang diberikan Sutherland seolah-olah tidak menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana juga berperan atas terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan bahwa suatu kejahatan itu bukanlah perbuatan yang hanya sekadar ditolak oleh masyarakat, namun kejahatan itu dapat terjadi karena adanya keinginan hati atau kehendak dari si pelaku. Sedangkan di sisi lain, dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, Wolfgang, Savitz dan Johnston mendefinisikan kriminologi sebagai:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangkan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 9-10.

<sup>31</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 11-12.

## 2. Objek Studi Kriminologi

### a. Kejahatan

Tolak ukur suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan dapat ditemui dalam peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana. Jika membahas mengenai kejahatan, maka juga berbicara mengenai pelanggaran terhadap norma, perilaku yang merugikan orang lain, atau perilaku yang mengakibatkan timbulnya korban.<sup>32</sup>

Menurut Sutherland, kejahatan memiliki karakteristik pokok yaitu perbuatan-perbuatan oleh negara tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan kerugian baik bagi negara, masyarakat maupun individu lain. Respon yang dilakukan negara terhadap kejahatan yang terjadi adalah dengan memberikan sanksi kepada pelaku sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemberian sanksi tersebut adalah salah satu upaya dalam memberantas dan mencegah kejahatan.

Secara yuridis, kejahatan berarti segala perbuatan yang sudah sah diatur dalam undang-undang sebagai kejahatan yang dimana kejahatan tersebut dapat diancam dengan suatu sanksi pidana. Pembentukan aturan hukum terkait kejahatan merupakan reaksi yang diberikan masyarakat yang diwakilkan oleh pembuat undang-undang.

Berdasarkan pandangan Mannheim, kriminologi bukanlah ilmu pengetahuan yang hanya mempelajari perbuatan-perbuatan yang sudah dinyatakan ilegal oleh penguasa, namun juga mengkaji perilaku-perilaku yang dianggap tidak menyenangkan oleh kelompok masyarakat, meskipun perilaku tersebut tidak tertera dalam peraturan pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Garsindo, 2008), hlm. 178.

<sup>33</sup>Kemal Dermawan, M., *Teori Kriminologi In: Ruang Lingkup Studi Kriminologi*, (Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.7

### **b. Pelaku Kejahatan**

Seseorang yang melakukan perbuatan jahat (kejahatan) disebut juga sebagai pelaku kejahatan atau penjahat. Dalam kriminologi positif, penelitian terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk menyelidiki apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dengan alasan itu, kriminologi positif sampai pada kesimpulan mendasar bahwa terdapat perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan melihat pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh sebab itu, untuk mencari tahu apa saja sebab-sebab terjadinya kejahatan, maka para ahli kriminologi akan mengkaji narapidana atau mantan narapidana dengan melihat aspek biologis, psikologis dan kulturalnya.<sup>34</sup>

### **c. Korban Kejahatan**

Awalnya, korban kejahatan bukanlah bagian dari objek studi kriminologi. Para kriminologi menyadari bahwa, jika studi terhadap kejahatan hanya terfokus pada kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat, maka hal tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, setelah mengalami perkembangan, kriminologi kemudian memperluas cakupan penelitiannya dengan memasukkan “kedudukan korban dalam suatu kejahatan”.<sup>35</sup> Studi yang dilakukan terhadap korban kejahatan agar dapat membantu mempelajari lebih lanjut tentang motif kejahatan, cara kejahatan dilakukan, serta upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seiring perkembangan waktu, kedudukan korban dalam kejahatan semakin penting, sehingga muncul satu bidang ilmu yang dikenal sebagai “victimology” yang secara eksplisit menyelidiki masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan korban dalam suatu peristiwa pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi...*, hlm. 66-67.

<sup>35</sup>Kemal Dermawan, M., *Teori Kriminologi In: Ruang...*, hlm. 1.24.

<sup>36</sup>Kemal Dermawan, M., *Teori Kriminologi In: Ruang...*, hlm. 1.24.

#### **d. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku**

Reaksi masyarakat merupakan objek kajian kriminologi yang termasuk penting ketika meneliti suatu kejahatan, yang bertujuan untuk menyelidiki persepsi dan pertimbangan masyarakat terhadap suatu perbuatan atau peristiwa menyimpang yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian atau mengancam masyarakat. Sedangkan kajian tentang reaksi terhadap pelaku mencoba untuk menyelidiki sikap atau reaksi masyarakat terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu reaksi represif yang berarti tindakan formal dalam menyelesaikan masalah, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula dengan tetap menjaga keadilan dan kebenaran; dan reaksi preventif yang merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas dari tindakan pencegahan ini adalah melakukan segala upaya atau langkah-langkah keamanan yang dirasa perlu agar dapat menghindari ancaman kejahatan.<sup>37</sup>

### **3. Ruang Lingkup Kriminologi**

Pada intinya, lingkup pembahasan kriminologi melingkupi tiga hal mendasar, yaitu:

- a. Pembentukan peraturan hukum pidana dan acara pidana. Pembahasan dalam bagian pertama ini antara lain pengertian kejahatan, unsur-unsur suatu kejahatan, relativitas kejahatan, pengklasifikasian kejahatan dan statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal. Ide pokok pembahasan dalam etiologi kriminal adalah teori-teori penyebab terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi ini tidak hanya berlaku kepada orang yang melanggar hukum saja, akan tetapi juga berlaku

---

<sup>37</sup>Situmeang, Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan Pertama, (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021), hlm. 22

untuk calon pelanggar hukum. Pokok pembahasan di bagian ini adalah upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan serta teori-teori penghukuman.

Berangkat dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa kriminologi merupakan ilmu yang memiliki misi untuk mempelajari kejahatan. Misi tersebut diharapkan mampu untuk menghasilkan dan merumuskan berbagai peraturan hukum supaya pelaku kejahatan menjadi jera, sadar terhadap aturan dan sekaligus kembali menjadi orang baik seperti semula.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Kejahatan dalam Kriminologi**

### **1. Definisi Kejahatan**

Kejahatan adalah sebutan untuk perbuatan yang melawan hukum pidana. Bahasa belanda mengistilahkan kejahatan dengan kata *misdriften* yang artinya perbuatan yang tercela dan berkaitan dengan hukum.<sup>39</sup> Dalam literatur kriminologi, terdapat perbedaan pendapat tentang definisi kejahatan ini. Batasan tentang kejahatan yang dikemukakan oleh para sarjana ternyata berbeda satu sama lain. Soerjono Soekanto bersama rekan-rekannya membagikan pendapat-pendapat para sarjana terhadap kejahatan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

#### **a. Para sarjana aliran hukum**

Menurut pendapat sarjana dari aliran yuridis ini, orang-orang yang dianggap penjahat setelah dikeluarkan putusan pengadilan menjadi fokus perhatian yang layak bagi ilmu kriminologi.<sup>40</sup> Batasan kejahatan dari perspektif hukum adalah segala perbuatan yang melawan hukum. Betapapun buruknya setiap perbuatan, tidak akan digolongkan sebagai kejahatan jika tidak dilarang oleh hukum pidana.<sup>41</sup> Batasan tersebut serupa dengan apa yang dikatakan

---

<sup>38</sup>Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017) hlm. 4.

<sup>39</sup>Mega Fitri Hertini, *Pekembangan Kriminologi Di Era Millenial*, Cetakan Pertama, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), hlm. 25.

<sup>40</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 13.

<sup>41</sup>Mega Fitri Hertini, *Pekembangan Kriminologi...*, hlm. 27.



Sutherland mengenai ciri utama dari kejahatan, yaitu yang dilarang oleh aturan hukum karena dapat menimbulkan kerugian terhadap negara.

b. Para sarjana golongan non-yuridis (aliran sosiologis)

Golongan non-yuridis ini merupakan para sarjana yang tidak sependapat dengan batasan kejahatan yang diberikan aliran yuridis. Konsep kejahatan dalam aliran sosiologis ini menunjukkan bahwa perilaku apapun dapat dianggap “jahat” jika melakukan perbuatan yang melawan norma-norma yang masih berjalan di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Mulyanah W Kusumah mendefinisikan kejahatan secara sosiologis yaitu segala bentuk ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma di kehidupan bermasyarakat, yang dapat menyerang keselamatan masyarakat, serta yang dapat merugikan masyarakat secara ekonomis, sosial psikologis, dan politis (baik ucapan, tindakan dan tingkah laku tersebut sudah diatur atau belum tercantum dalam undang-undang).<sup>43</sup>

c. Persepsi aliran kriminologi baru

Aliran ini muncul dari keyakinan bahwa kejahatan harus dijelaskan berdasarkan faktor-faktor struktural yang ada di dalam masyarakat serta menggambarkan kejahatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan, kemakmuran, otoritas serta yang berkaitan dengan perputaran ekonomi dan politik di masyarakat.<sup>44</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang, tidak diukur oleh norma atau nilai yang menurut hukum benar, melainkan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan sosial yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut, yang dikaji sebagai ketidakseimbangan kekuasaan dan kemakmuran masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan respon atas perbedaan kelas dalam kehidupan seorang individu.

---

<sup>42</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm . 30.

<sup>43</sup>Mega Fitri Hertini, *Pekembangan Kriminologi...*, hlm. 27.

<sup>44</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 16.

Dalam hal ini, nilai-nilai utama yang dimaksud adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.<sup>45</sup>

## 2. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang dikenal dengan memiliki berbagai teori-teori yang digunakan untuk mengeksplorasi dan melakukan studi terhadap suatu kejahatan atau kenakalan. Beberapa teorinya antara lain adalah teori anomie, teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori sub-kultur.

### a. Teori *Cultural Deviance*

Teori ini muncul sekitar tahun 1925 dan 1940. Kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menjadi predisposisi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan merupakan subjek dari teori *cultural deviance*. Menurut teori ini, kejahatan dipandang sebagai rangkaian nilai-nilai khusus yang dimiliki kelompok masyarakat kelas bawah (*lower class*). Usaha penyesuaian diri terhadap nilai-nilai kelas bawah merupakan penentuan tingkah laku di wilayah yang kumuh yang berujung pada bentrokan dengan aturan-aturan hukum di masyarakat. Tiga teori utama yang termasuk ke dalam teori *cultural deviance* ini adalah *social disorganization*, *differential association*, dan *cultural conflict*.<sup>46</sup>

#### 1) Teori *Social Disorganization*

Golongan yang mengemukakan teori ini berpandangan bahwa adanya hubungan langsung antara meningkatnya tingkat kejahatan dengan peningkatan kompleksitas masalah masyarakat. Pada tahun 1920-1930an, disorganisasi sosial diakui sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal.<sup>47</sup> Disorganisasi sosial diartikan sebagai gejala lepasnya suatu kekerabatan, kerjasama, sistem dan semangat antara kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga menimbulkan fungsi masyarakat tersebut melemah.

---

<sup>45</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 17.

<sup>46</sup>Alam, A.S., *Kriminologi Suatu Pengantar...*, hlm. 69.

<sup>47</sup>Koentjoro, *Kriminologi...*, hlm. 12.

## 2) Teori *Differential Association*

Munculnya teori ini, awalnya diperkenalkan pada tahun 1934 oleh Edwin H. Sutherland, merupakan ahli sosiologi asal Amerika yang terkenal dengan karyanya "*Principles of Criminology*". Terdapat dua versi dari teori ini, yang pertama muncul pada tahun 1939 dan yang kedua muncul pada tahun 1947. Versi pertama dijelaskan dalam buku edisi ketiganya dari *Principles of Criminology*. Pada tahun 1939 ini, Sutherland berkonsentrasi pada konflik kultural, disorganisasi sosial dan asosiasi diferensial.<sup>48</sup> Menurutnya, teori ini dapat diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kriminal, tidak dapat ditentukan dari hubungan antara suatu kelompok dengan penjahat saja. Akan tetapi, yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal adalah substansi komunikasi yang dilakukan dengan orang lain.<sup>49</sup>

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1947, Sutherland kemudian mengeluarkan versi kedua dari teori asosiasi diferensial ini yang disajikannya dalam buku edisi keempat dari *Principles of Criminology*. Menurut Sutherland, semua perbuatan tidak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melainkan dipelajari. Perbuatan jahat yang dilakukan seseorang itu merupakan hasil dari apa yang dia pelajari dalam suatu kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal-hal yang dapat dipelajari dalam interaksi dengan suatu kelompok, bisa saja seperti cara atau prosedur untuk melancarkan aksi kejahatan serta alasan yang mendorong terjadinya kejahatan.<sup>50</sup>

## 3) Teori *Culture Conflict*

Pelopop dari teori ini adalah Thorsten Sellin yang disajikan dalam karyanya *Culture Conflict and Crime* pada tahun 1938. Menurut Thorsten

---

<sup>48</sup> I Gusti Ngurah Darwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 30.

<sup>49</sup> Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 80.

<sup>50</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. In: *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 1.21.

Sellin, norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari atau disebut juga sebagai *conduct norms*, merupakan cerminan dari sikap-sikap yang ada didalam suatu kelompok. Norma-norma tersebut memiliki tujuan untuk menetapkan perilaku-perilaku yang normal dan abnormal. Thorsten Sellin berpendapat bahwa masing-masing kelompok memiliki *conduct norms* yang berbeda satu sama lain dan *conduct norms* yang ada di satu kelompok tersebut dapat berbenturan dengan *conduct norms* kelompok lain. Jika norma-norma suatu kelompok berbenturan dengan norma-norma kelompok masyarakat yang dominan, seorang individu yang mengikuti norma-norma kelompok tersebut akan dianggap sudah melakukan kejahatan oleh kelompok masyarakat dominan. Dengan kata lain, yang dapat membedakan seorang kriminal dengan yang bukan kriminal adalah ketika seorang individu menganut *conduct norms* yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya.<sup>51</sup>

#### **b. Teori Anomie (Emile Durkheim) dan Strain (Robert K. Merton)**

Durkheim mendefinisikan anomie sebagai suatu keadaan atau kondisi yang muncul dalam suatu peradaban yang berkembang dari kondisi masyarakat yang primitif menjadi modern. Perubahan tersebut merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta perubahan sosial. Anomie digambarkan sebagai suatu kondisi tanpa norma, yang artinya bahwa norma-norma yang hidup di masyarakat sudah tidak memiliki makna lagi dan tidak berlaku lagi dalam kehidupan banyak orang. Sebagai akibatnya, berbagai jenis kejahatan muncul di kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa teori anomie merupakan hasil pertumbuhan kehidupan dan budaya masyarakat yang cepat dan sementara.<sup>52</sup>

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton juga menghubungkan teori anomie dengan perilaku menyimpang. Namun, konsep dari teori anomie milik Merton ini sedikit berbeda dengan milik Durkheim. Menurut Merton, yang

---

<sup>51</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 79.

<sup>52</sup>Koentjoro, *Kriminologi...*, hlm. 3.

menjadi permasalahan sebenarnya disebabkan oleh sistem sosial di masyarakat tersebut. Mereka mengajak seluruh anggota masyarakatnya untuk mewujudkan suatu tujuan, namun tidak memberikan sarana yang menyeluruh untuk memenuhi tujuan tersebut. Ketika apa yang dibutuhkan oleh budaya dengan apa yang diizinkan oleh sistem tidak selaras, maka akan menyebabkan runtuhnya norma-norma yang hidup di masyarakat karena tidak mempan lagi untuk mengatur dan membimbing tingkah laku anggota masyarakatnya. Oleh sebab itu Merton meminjam istilah “anomie” milik Durkheim untuk menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

### c. Teori *Subculture*

Teori *subculture* merupakan teori yang memusatkan pada kenakalan remaja dalam bentuk geng. Teori *subculture* berkembang antara tahun 1950-an hingga awal tahun 1960. Salomon Kobrin merupakan seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori subkultur. Ia melakukan penelitian terhadap anak laki-laki dari kelas bawah dengan geng jalanan. Topik pembahasan oleh ahli kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan geng adalah:

#### 1) Teori *Delinquent Subculture*

Albert K Cohen mengemukakan teori ini pada tahun 1955 di dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* yang dikaitkan dengan kenakalan remaja di Amerika. Cohen sendiri merupakan murid dari Robert K Merton dan Edwin Sutherland. Cohen mempelajari tentang transmisi budaya dari norma-norma kriminal yang membawa tingkah laku kriminal serta teori *differential association* dari gurunya, Sutherland. Sementara dari Merton dia mempelajari tentang *strain* yang disebabkan oleh faktor struktural. Cohen menggabungkan dan mengembangkan kedua pendekatan tersebut untuk menjelaskan bagaimana *subculture delinquent* meningkat, dan mengapa ia memiliki karakter khusus.<sup>53</sup> Berdasarkan hasil penelitiannya, Cohen berkesimpulan bahwa laki-laki kelas bawah lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku nakal dan banyak dari mereka

---

<sup>53</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 81.



yang membentuk sebuah geng. Perilaku dari geng subkultur tersebut sangat buruk, tidak berguna, jahat, dan dengki.

## 2) Teori *Differential Opportunity*

Beberapa tahun kemudian, Richard Cloward dan Lloyd Ohlin berusaha menggambarkan perilaku nakal di kalangan remaja (geng) di Amerika. Cloward dan Ohlin, dalam karya mereka yang berjudul *Delinquency and Opportunity : a Theory of Delinquent Gang* (1960), menyebutkan teori yang disebut dengan *Diferential Opportunity System*. Teori tersebut membahas kenakalan atau Subkultur yang dilakukan oleh anak laki-laki dari kelas bawah yang tinggal di pusat kota-kota besar. Cloward berpendapat, ketika mencapai suatu tujuan budaya, tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan tetapi dapat pula dilakukan dengan kesempatan-kesempatan yang tidak sah atau tidak dibenarkan.<sup>54</sup>

### d. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan karena macetnya interaksi sosial atau melemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang lemah akan cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum. Mereka merasa tidak terlalu terikat dengan hukum, sehingga mudah melakukan kejahatan.<sup>55</sup> Fokus kajian dalam teori kontrol sosial ini adalah langkah-langkah yang dilakukan agar dapat mengontrol perbuatan masing-masing individu agar taat kepada aturan-aturan yang berlaku.<sup>56</sup>

Tujuan dari teori kontrol sosial adalah untuk meneliti lebih jauh mengapa orang melakukan hal-hal yang buruk. Teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa seseorang melakukan kejahatan, melainkan mempertanyakan mengapa orang tidak melakukan kejahatan atau mengapa orang taat terhadap hukum.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 126.

<sup>55</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 101.

<sup>56</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 87.

Alasan orang tidak melakukan kejahatan adalah karena hal tersebut merupakan reaksi terhadap kekuatan-kekuatan pengontrol yang ada di hidup mereka. Mereka akan menjadi penjahat apabila kekuatan pengontrol yang ada tersebut melemah atau menghilang.<sup>57</sup>

Teori kontrol sosial ini dapat ditelaah dari dua perspektif, yaitu perspektif makro dan mikro. Perspektif makro terfokus pada sistem-sistem formal yang mengontrol kelompok masyarakat. Sistem-sistem formal yang dimaksud meliputi 1) Sistem hukum, lembaga penegak hukum, aturan hukum; 2) para pemimpin di suatu kelompok di masyarakat; 3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Berbagai jenis sistem-sistem formal dari perspektif makro di atas bisa menjadi hal yang bersifat positif ataupun negatif, tergantung bagaimana sistem-sistem tersebut dijalankan. Dikatakan positif jika sistem-sistem formal tersebut dapat mencegah seseorang dari berbagai perbuatan yang melawan aturan hukum. Sedangkan yang bersifat negatif adalah ketika sistem tersebut mendorong terjadinya penindasan terhadap anggota masyarakat, membatasi serta mengakibatkan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan.<sup>58</sup>

Berdasarkan perspektif mikro, fokus kajiannya lebih tertuju pada sistem kontrol secara informal. Teori *Social Bond* merupakan teori kontrol sosial yang dipelopori oleh seorang pemikir sosiologi, Travis Hirschi yang berasal dari Amerika. Ia membangun teori *social bond* ini untuk menanggapi terjadinya kenakalan dan kejahatan yang dilakukan para remaja di Amerika. Dalam teorinya, terdapat beberapa proposisi teoritisnya, diantaranya adalah:

- a. segala bentuk penolakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap aturan-aturan yang sedang berlaku merupakan bentuk kegagalan untuk mengajak anggota masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>57</sup>Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 87.

<sup>58</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...* hlm. 88.

- b. Perbuatan menyimpang atau perbuatan kriminal merupakan hasil dari kegagalan kelompok-kelompok konvensional seperti keluarga, sekolah, serta kelompok-kelompok dominan lainnya untuk mengatur perilaku individu agar patuh terhadap aturan.
- c. Masing-masing individu harus mencoba untuk mengatur hidupnya agar tetap teratur dan menahan diri agar tidak melakukan tindakan kriminal.
- d. Kontrol internal sangat memiliki pengaruh dari pada kontrol eksternal.<sup>59</sup>

Sebuah karya milik Travis Hirschi yang berjudul *Cause of Delinquency* (1969), di dalamnya menyebutkan bahwa perspektif mikro memuat empat elemen ikatan sosial yang digunakan sebagai alat yang mengontrol kehidupan masyarakat. Keempat elemen ikatan sosial tersebut antara lain<sup>60</sup>:

- a. *Attachment*

*Attachment* adalah kemampuan seorang individu untuk berinteraksi atau melibatkan dirinya kepada pihak lain. *Attachment* sering disebut juga sebagai “keterikatan” atau “kasih sayang”. Keterikatan yang dimaksud di sini adalah keterikatan dengan orang tua, sekolah, teman sebaya serta lembaga-lembaga penting lainnya. Keterikatan atau kasih sayang merupakan sumber kekuatan yang dilahirkan dari proses sosialisasi seseorang dalam kelompok sosialnya.<sup>61</sup> Apabila keterikatan atau kasih sayang ini berhasil dibentuk, maka setiap individu akan mudah untuk peka terhadap perasaan, pikiran dan kemauan individu lainnya. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antar individu. Semakin besar rasa kasih sayang dan empati seseorang terhadap orang lain, maka akan semakin penting baginya untuk memperhatikan orang

---

<sup>59</sup>Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), hlm. 103-102.

<sup>60</sup>Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi...*, hlm. 109-112.

<sup>61</sup>Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku...*, hlm. 104.

lain. Akibatnya, terbentuklah suatu ikatan sosial yang akan membantu untuk menghindari perilaku menyimpang.<sup>62</sup>

b. *Commitment*

*Commitment* mengarah pada perkiraan untung dan rugi dari keikutsertaan seseorang terhadap perilaku menyimpang. *Commitment* sendiri merupakan kewajiban atau tanggung jawab seseorang terhadap sub-sistem konvensional yang merupakan tempat seseorang tersebut mengabdikan diri. Sub-sistem konvensional yang dimaksud di sini seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya. Segala bentuk aktivitas yang dikerjakan seseorang akan sangat bermanfaat bagi seseorang tersebut. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapat jika kita aktif atau bertanggung jawab pada tempat kita mengabdikan diri adalah mendapatkan harta benda, mencapai reputasi yang baik, masa depan cerah dan banyak manfaat lainnya. Manfaat-manfaat tersebutlah yang membuat seseorang taat pada aturan-aturan hukum. Jika dia melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka manfaat-manfaat tersebut akan hilang begitu saja.

c. *Involvement*

*Involvement* berkaitan dengan segala bentuk aktivitas seorang individu dalam suatu sub-sistem. Apabila dalam suatu sub-sistem tersebut seorang individu berperan aktif, maka kecil kemungkinannya bagi seseorang tersebut untuk terlibat dalam perbuatan menyimpang. Saat seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan, mereka akan menggunakan waktu dan tenaga mereka pada kegiatan-kegiatan yang ada di sub-sistem tersebut. Sehingga akan menyisakan sedikit waktu bagi mereka dan tidak sempat untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>62</sup>Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 168.

#### d. *Belief*

*Belief* yang dimaksud di sini adalah kepercayaan terhadap nilai dan norma-norma kehidupan dalam kelompok masyarakat. *Belief* merupakan elemen yang dapat membuat seseorang lebih menghargai nilai, norma juga aturan hukum serta memiliki rasa tanggung jawab untuk mentaatinya. Hirschi mengatakan bahwa ketika suatu norma atau aturan sudah tertanam di dalam diri seseorang, maka ia akan cenderung untuk tidak terlibat dalam perilaku menyimpang.

Setelah memaparkan beberapa teori-teori dalam ilmu kriminologi, maka penulis memutuskan untuk menggunakan teori kontrol sosial dalam penelitian skripsi ini, untuk menganalisis penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun alasan penulis menggunakan teori ini adalah karena teori ini sesuai untuk mengkaji penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut. Dalam pandangan teori ini meyakini bahwa penyebab kejahatan itu muncul karena ikatan sosial seorang individu dengan kelompok masyarakatnya lemah atau proses integrasi sosialnya mengalami kemacetan. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan fakta bahwa hampir semua faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa di Aceh Barat Daya, berkaitan dengan bagaimana ikatan sosial si pelaku dengan sekitarnya. Oleh sebab itu penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini sebagai pisau analisis dalam penelitian penulis.

### C. Tinjauan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

#### 1. Pengertian Kekersan Seksual

Kekerasan hanya diartikan secara sempit dalam KBBI, yaitu hanya segala perbuatan yang berkaitan dengan fisik saja. Adapun pengertian dari kekerasan berdasarkan KBBI adalah perbuatan seseorang atau suatu kelompok



yang dapat menimbulkan cedera atau kemungkinan terburuknya adalah hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan kerusakan pada fisik atau benda orang lain. Terdapat unsur penting yang harus diperhatikan dalam kekerasan ini, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan atau tidak adanya kerelaan atau izin dari pihak yang mengalami kerugian atas kekerasan tersebut.<sup>63</sup>

Pengertian kekerasan ini juga disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang berarti membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut para ahli Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kejahatan-kejahatan besar yang dilakukan dalam bentuk kekerasan seperti pembunuhan, pencurian berat, penganiayaan berat dan perampokan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan hanya diartikan sebagai perbuatan jahat yang berkaitan dengan fisik saja. Padahal secara umum kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga psikis yang dampaknya lebih berat dan lebih sulit untuk disembuhkan. Bahkan kejahatan berbentuk kekerasan dapat berakibat pada berbagai segi kehidupan baik itu dari segi fisik, psikis, ekonomi serta kebebasan menjalankan kegiatan ibadah.<sup>64</sup>

Terkait dengan kekerasan seksual, pada umumnya definisi yang digunakan untuk menggambarannya adalah yang dikemukakan oleh WHO sebagaimana yang tercantum dalam *World Report on Violence and Health*. Dalam laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai:

*“Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.”*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 30-31.

<sup>64</sup> Erniwati, “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2 (2015). Diakses tanggal 10 September 2021 melalui situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/73/73>, hlm. 109.

<sup>65</sup> World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002). Diakses melalui situs <https://apps.who.int/iris/handle/10665/268669?search->

Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam definisi di atas bermacam-macam, mulai dari penyerangan dengan melakukan pemaksaan untuk menyentuh organ seksual orang lain, perabaan, pelecehan seksual secara verbal, dan pemerkosaan serta perbuatan-perbuatan lainnya yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual.

Definisi lain menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mendominasi serta membuat dan memaksa orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak mereka kehendaki. Kekerasan seksual ini memiliki dua unsur penting di dalamnya, yaitu dilakukan dengan paksaan atau tanpa persetujuan pihak lain, dan ketidakmampuan atau keengganan pihak lain untuk tidak memberikan persetujuan melakukan aktivitas seksual, seperti kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.<sup>66</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita lihat bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada laki-laki atau perempuan dewasa saja. Tapi juga dapat terjadi pada anak yang belum memasuki usia dewasa. Termasuk perbuatan kekerasan dan pemerkosaan, juga pelibatan anak-anak dalam prostitusi dan pornografi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum yang serius terhadap hak-hak anak, dan dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan terhadap korban anak.<sup>67</sup>

Definisi kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang dikemukakan oleh *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) Internasional yaitu suatu interaksi dimana orang dewasa melibatkan anak di bawah umur untuk dijadikan

---

result=true&query=World+Report+on+Violence+and+Health&scope=&rpp=10&sort\_by=score &order=desc, tanggal 10 September 2021, hlm. 17-18.

<sup>66</sup>Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, (Skripsi dipublikasi di <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16708> pada Agustus 2019), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 48.

<sup>67</sup>Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2015), hlm. 6.

sebagai objek pemuas dalam memenuhi kebutuhan seksual si pelaku.<sup>68</sup>

Sementara Lyness (Maslihah, 2006) menyatakan bahwa:

“Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.”<sup>69</sup>

Jenis-jenis perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini bermacam-macam. Dalam Jurnalnya, Esya Anesty Mashudi menyebutkan bahwa, penelitian empiris yang dilakukan Bagley (1969) terhadap ratusan perkara kekerasan seksual pada anak dibawah umur membuahkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat tiga ketegori besar bentuk kekerasan seksual, yaitu: Pertama, kekerasan seksual tanpa sentuhan yang artinya aktivitas seksual yang dilakukan tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan korban seperti ekshibisionisme dan memperlihatkan segala hal yang berkaitan dengan pornografi atau kegiatan seksual pada anak di bawah umur. Kedua, kekerasan seksual dengan sentuhan yang berarti melakukan segala aktivitas seksual dengan melakukan kontak fisik langsung dengan anak di bawah umur seperti melakukan penetrasi (pemukosaan, sodomi, incest) terhadap anak, memaksa anak untuk menyentuh organ seksual orang dewasa atau orang lain, melakukan stimulasi seksual atau perabaan, dan segala aktivitas seksual lainnya. Ketiga, eksploitasi seksual yang artinya segala tindakan yang melibatkan anak di bawah umur dengan tujuan prostitusi atau pornografi.<sup>70</sup>

## 2. Pengertian anak

Dari sudut pandang sosial, Haditono mendefinisikan anak sebagai manusia yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat terkecil yang disebut juga dengan keluarga. Anggota yang berada

<sup>68</sup>Sri Hennyati Ermaya dan Sari Bayu Ningsih, “Kekerasan Seksual...”, hlm. 57.

<sup>69</sup>Ira Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1 (2015), hlm. 15.

<sup>70</sup>Esya Anesty Mashudi, “Pencegahan Kekerasan Seksual...”, hlm. 63.

dalam kelompok masyarakat kecil tersebut harus memberikan kesempatan untuk anak-anak agar mereka mempelajari tingkah laku yang benar dan dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita katakan bahwa anak merupakan pribadi yang berperan strategis dalam menjalankan kewajiban untuk masa depan bangsa. Namun, meskipun memiliki kewajiban tersebut, seorang anak masih membutuhkan bimbingan orangtua untuk memelihara, mendidik dan mengarahkannya dalam pertumbuhannya mencapai kedewasaan.<sup>71</sup>

Pada awalnya, di Indonesia belum ada keseragaman pendapat ataupun aturan yang memberikan batasan tentang usia seorang anak. Beberapa aturan di Indonesia memiliki batasan yang berbeda mengenai anak. Namun setelah dikeluarkannya UUPA Nomor 23 Tahun 2002, maka batasan usia anak-anak yang digunakan adalah yang terdapat dalam undang-undang ini. Anak menurut UUPA merupakan seseorang yang usianya belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan mengenai usia anak itu berbeda-beda, diantaranya adalah:

- a. Dalam hukum pidana, makna anak diterangkan dalam Pasal 45 KUHP yang merupakan pasal pijakan yang mengatur tentang batasan usia dan batasan waktu penuntutan karena mengacu pada kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang usianya di bawah 16 tahun. Namun, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan di atas akhirnya dicabut.

---

<sup>71</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.15.

<sup>72</sup> Michael Stefanus Krisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.untag-sby.ac.id/1572/> pada April 2019), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 10.

- b. Dalam hukum perdata, pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- c. Dalam Pasal 1 Butir 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatakan bahwa anak merupakan orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.
- d. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Pasal 7 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 26 yang mana anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- g. Menurut Konvensi Hak Anak, anak secara umum merupakan manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.
- h. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang berarti tolak ukur anak itu sudah dewasa adalah ketika dia berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.



#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur**

Salah satu cabang ilmu fiqh yang secara umum membahas tentang Islam dan hukum syariah disebut juga sebagai hukum pidana Islam atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai fiqh jinayah. Fiqh jinayah sendiri didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang serta hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>73</sup> Ajaran dasar dalam agama Islam melingkupi tiga aspek utama yaitu iman, Islam, dan ihsan atau sering dikenal juga dengan akidah, syariah, dan akhlak. Tiga aspek tersebut dipelajari dalam bidang ilmu yang berbeda-beda. Bidang ilmu yang mempelajari aspek syariah disebut juga dengan ilmu fiqh.<sup>74</sup>

Dalam hukum positif, kita mengenal perbuatan yang melawan hukum itu disebut sebagai tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam fiqh jinayah, istilah yang diberikan untuk perbuatan melawan hukum itu berbeda, yaitu disebut sebagai jarimah. Dilihat dari segi hukumnya, jarimah dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu jarimah hudud, qishash dan diyat, dan jarimah ta'zir.

Jarimah hudud didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum Islam, di mana jenis dan uqubah terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam jarimah hudud ini sudah ditentukan di dalam nas, yaitu uqubah had. Uqubah had sendiri merupakan hak Allah (hak masyarakat) yang di mana hukuman yang sudah ditentukan tidak dapat digugurkan atau dihapuskan oleh pihak korban dan keluarga atau masyarakat yang diwakili negara (ulil amri). Uqubah had ini juga tidak memiliki batasan minimal dan maksimal hukuman. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah hudud ini ada tujuh jenis, yaitu zina, menuduh orang berbuat zina (*qadzaf*), meminum khamar

---

<sup>73</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. Ix.

<sup>74</sup>Ibid, hlm. 1.

(*syurb al-khamr*), pencurian, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), dan keluar dari Islam (*riddah*).<sup>75</sup>

Jarimah qishash dan diyat merupakan perbuatan melawan hukum Islam yang diancam dengan uqubah qishash dan diyat. Baik qishash ataupun diyat, keduanya merupakan perbuatan yang hukumannya itu sudah ditentukan oleh syara'. Jika uqubah hudud merupakan hak Allah, maka uqubah qishash dan diyat merupakan hak manusia yang dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat digugurkan dengan dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Adapun jenis-jenis perbuatan yang masuk ke dalam jarimah ini ada lima macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Jarimah ta'zir didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan uqubah ta'zir. Secara bahasa ta'zir adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Menurut istilah, seperti yang dijelaskan oleh AL-Mawardi:

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Berbeda dengan ketiga jarimah sebelumnya yang dimana hukumannya sudah ditentukan oleh syara', hukuman dalam jarimah ta'zir belum ditentukan oleh syara'. Oleh sebab itu, jarimah ta'zir merupakan hak penguasa (*ulil amri*) yang artinya hukuman-hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*.<sup>76</sup> Uqubah ta'zir memiliki banyak jenis-jenis hukuman di dalamnya, namun secara garis besar dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu:<sup>77</sup>

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan, terdiri dari hukuman mati dan jilid (cambuk).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, terdiri dari hukuman penjara dan pengasingan.

---

<sup>75</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

<sup>76</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. xi-xii.

<sup>77</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. 258-273.

3. Hukuman yang berkaitan dengan harta.
4. Hukuman lainnya, seperti diberikan peringatan keras, dihadirkan dalam sidang, diberikan nasihat, celaan (taubikh), pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, kekerasan seksual dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan. Jarimah merupakan istilah yang dikenal dalam hukum Islam untuk menggambarkan kejahatan. Perbuatan yang dapat disebut dengan jarimah merupakan perbuatan aktif atau perbuatan pasif yang berpotensi merugikan atau mengganggu ketertiban masyarakat, keyakinan, kehidupan individu, hak milik serta kehormatan. Dalam Islam, perbuatan dan perkataan yang merendahkan martabat seseorang, terutama yang bersifat memalukan atau yang berkaitan dengan hal seksual seperti menyentuh, meraba dan perbuatan lainnya, sangat tidak diperbolehkan. Konsep hukum Islam, hanya boleh menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan yang sudah sah menurut Islam, yang diperoleh melalui proses pernikahan yang sah. Untuk itu, hukum Islam telah memerintahkan kepada kaum muslimin tentang kewajiban untuk memelihara kemaluan. Perintah tersebut terdapat dalam Surat al-Mu'minin ayat 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ (المؤمنون : ٥-٧)

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Mu'minin[23]: 5-7).<sup>78</sup>

Jika diperhatikan, segala bentuk perbuatan kekerasan seksual, berkaitan dengan nafsu birahi dan aktivitas seksual. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan nafsu birahi dan aktivitas seksual disebut dengan perbuatan

<sup>78</sup>QS. al-Mukminun (40): 5-7.

mendekati zina dan disebut zina jika sudah sampai melakukan persetubuhan di luar nikah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra'[17]: 32)<sup>79</sup>

Dari ayat di atas, di dalamnya terdapat pemahaman qiyas aulawi atau pemahaman yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dosanya jauh lebih besar dari yang tersurat dalam ayat. Meskipun mendekati zina sudah dilarang secara tegas, bukan berarti perbuatan tersebut saja yang haram, namun perbuatan zinanya juga diharamkan dan dosanya lebih besar dari yang hanya mendekati perbuatannya.<sup>80</sup> Sedangkan hukum terhadap berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi, dinyatakan secara tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمُحْرِمٍ فَإِنَّ تَأْتِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga di antara keduanya adalah setan.

Di samping itu, terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ جامعة الرابري

Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram.

Dengan demikian, dari kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang pada akhirnya akan mengarah ke perbuatan zina (seperti berciuman, berpelukan, berdua-duan, dan perbuatan lain yang mendekati zina), merupakan perbuatan yang diharamkan dan dapat diancam dengan hukuman

<sup>79</sup>QS. al-Isra' (17): 32.

<sup>80</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 50.

ta'zir.<sup>81</sup> Sedangkan hukuman yang diberikan terhadap pelaku zina adalah hukuman had yang sudah ada di dalam nas. Hukuman tersebut berupa rajam bagi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) dan cambuk bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Hukuman rajam didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ  
سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam. (HR. Muslim dari 'Ubadah bin Shamit)<sup>82</sup>

Sedangkan dasar hukum untuk pezina *ghairu muhsan* ada di dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي  
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  
(النور : ٢)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nur[24]: 2)<sup>83</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan orang lain yang berkaitan dengan ketertiban sosial, kehidupan pribadi dan kehormatan. Pelaku dari kejahatan tersebut dapat diberikan hukuman yang tujuannya dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Jenis-jenis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa

<sup>81</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. 9.

<sup>82</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23-24.

<sup>83</sup>QS. an-Nur (24): 2.



melakukan penetrasi atau yang belum sampai pada zina beserta hukumannya, tidak di atur di dalam nas. Sehingga masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir. Sedangkan yang sudah sampai pada perbuatan zina, masuk dalam kategori jarimah hudud yang sanksinya sudah diatur dalam nas yaitu di dera 100 kali, diasingkan selama 1 tahun atau dirajam sampai mati.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Aceh Barat Daya**

Bersumber pada data yang penulis dapat dari Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, total kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur terhitung pada tahun 2018-2020 terdapat sebanyak 17 kasus. Dengan rincian:

Tabel 3.1 Data Angka Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Kasus</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>17</b>

(Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya)

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2018 terdapat 6 kasus. Pada tahun 2019 angkanya menurun menjadi 4 kasus. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 7 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya, intensitas kekerasan seksual yang terjadi pada anak masih tinggi.

Tabel 3.2 Data Jenis Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Pelecehan Terhadap Anak</b>	3	1	3	7	41,18
<b>Persetubuhan / Pemerkosaan Terhadap Anak</b>	3	3	4	10	58,82
<b>Jumlah</b>	6	4	7	17	100

Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Barat Daya dari tahun 2018-2020 ada 2 macam, yaitu perbuatan pelecehan seksual dan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Jumlah kasus persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak

lebih banyak dibandingkan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Untuk kasus persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur total kasusnya yaitu sebanyak 10 kasus, dengan rincian di tahun 2018 ada 3 kasus, tahun 2019 ada 3 kasus, dan tahun 2020 ada 4 kasus. Sedangkan pelecehan seksual terhadap anak, totalnya ada 7 kasus, dengan rincian pada tahun 2018 ada 3 kasus, tahun 2019 ada 1 kasus dan tahun 2020 ada 3 kasus.

Tabel 3.3 Data Hubungan Pelaku Dengan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya

Hubungan	2018	2019	2020	Jumlah	%
Tetangga	3	-	4	7	41,18
Kekasih	1	3	2	6	35,29
Kenalan	2	-	1	3	17,65
Keluarga	-	1	-	1	5,88
<b>Jumlah</b>	6	4	7	17	100

Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya

Tabel di atas menunjukkan data hubungan pelaku dengan korban kekerasan seksual. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020, para pelaku bukanlah orang asing bagi korban, melainkan orang yang dekat dan kenal dengan korban. Sebanyak 41,18% dari seluruh kasus pelakunya merupakan tetangga dari korban yaitu sebanyak 7 kasus dengan rincian pada tahun 2018 terdapat 3 kasus, tahun 2019 tidak ada, dan tahun 2020 ada 4 kasus. Kemudian, sebanyak 35,29% dari seluruh kasus pelakunya merupakan kekasih dari korban yang memiliki total 6 kasus, dengan rincian pada tahun 2018 terdapat 1 kasus, pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, dan pada tahun 2020 ada 2 kasus. Selanjutnya, 17,65% pelakunya merupakan kenalan dari korban yaitu sebanyak 3 kasus dengan rincian pada tahun 2018 terdapat 2 kasus, pada tahun 2019 tidak ada kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Terakhir, sebanyak 5,88% pelakunya merupakan keluarga dari korban sendiri, hanya 1 kasus yaitu pada tahun 2019.

Tabel 3.4 Data Pendidikan Terakhir Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh Barat Daya

Pekerjaan	2018	2019	2020	Jumlah	%
Tidak Tamat Sekolah	2	-	-	2	11,76
SD	2	-	1	3	17,64
SMP	1	2	3	6	35,30
SMA	1	2	3	6	35,30
<b>Jumlah</b>	6	4	7	17	100

Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pendidikan terakhir dari pelaku-pelaku kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 berbeda-beda, mulai dari tidak memiliki ijazah sekolah sampai paling tinggi adalah tamatan SMA. Pelaku yang tidak memiliki ijazah atau tidak tamat sekolah berjumlah 2 orang yaitu pada tahun 2018. Kemudian untuk pelaku yang pendidikan terakhirnya sampai tingkat SD berjumlah 3 orang yaitu dengan rincian 2 orang di tahun 2018 dan 1 orang lagi di tahun 2020. Sedangkan selebihnya, merupakan tamatan SMA dan SMP yang masing-masing nya berjumlah 6 orang dengan rincian yang sama juga yaitu 1 orang di tahun 2018, 2 orang di tahun 2019, dan 3 orang di tahun 2020.

Tekait dengan latar pekerjaan, berdasarkan wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Lisa Maulinda mengatakan bahwa:

“Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Abdya ini rata-ratanya memiliki pekerjaan sebagai buruh. Banyaknya lebih ke buruh tani. Ada juga yang bekerja sebagai pekebun dan buruh kasar. Selain itu ada juga pekerjaannya swasta, wiraswasta, dan mahasiswa”.<sup>84</sup>

Berdasarkan data-data yang sudah penulis lampirkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Barat Daya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada dua jenis yaitu persetubuhan atau pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak yang usianya

<sup>84</sup>Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briptu Lisa Maulida, pada Tanggal 12 November 2021.

belum mencapai usia dewasa. Kekerasan seksual pada anak yang paling banyak terjadi di Aceh Barat Daya adalah persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak. Selebihnya merupakan kasus dari kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Para pelakunya kebanyakan berasal dari orang terdekat dengan korban. Hubungan yang dimiliki para pelaku dengan korban orang yang kenal dan sangat dekat dengan korban seperti kekasih korban, tetangga korban, teman dari keluarga korban, dan bahkan keluarga korban sendiri. Kemudian terkait dengan pendidikan terakhir pelaku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidaklah sama. Ada yang tidak menyelesaikan sekolah mereka (tidak berijazah), ada juga pelaku yang pendidikannya sampai pada tingkat SD, SMP dan SMA. Kebanyakan dari pelaku yang tidak menyelesaikan sekolah mereka sampai selesai adalah karena mereka lebih memilih untuk bekerja. Selain itu juga karena keluarga pelaku tidak sanggup membiayai sekolah pelaku.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Aceh Barat Daya**

Segala bentuk kejahatan dapat terjadi karena pengaruh dari faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan tersebut. Begitu juga dengan kekerasan seksual pada anak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual ini terjadi. Sebelum membahas faktor-faktor penyebabnya, penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Aceh Barat Daya. Dari sejumlah kasus yang masuk laporannya ke Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, penulis mengambil 3 (tiga) contoh kasus untuk penelitian ini yaitu dua buah kasus persetubuhan terhadap anak dan satu buah kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kasus I: Persetubuhan terhadap anak di bawah umur

Pelaku berinisial MI dengan jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembung pada tanggal 19 Januari 1988 (31 tahun), pekerjaan swasta, beragama Islam, Suku Jawa, pendidikan terakhir SMP (tamat).



Kronologi kasus: Pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WIB, tersangka dengan inisial MI melihat sang istri sedang tertidur bersama dengan anak kandung MI yang masih bayi. Setelah itu, MI pergi ke kamar korban yang inisialnya PZ. PZ merupakan anak tiri MI yang berumur 11 tahun. Pada saat itu MI melihat PZ sedang tertidur pulas, lalu MI masuk ke kamar PZ dan naik ke atas tempat tidurnya. Kemudian MI mulai mencium pipi kirinya PZ dan membuka celananya dan saat itu PZ langsung tersadar mengetahui perbuatan MI, kemudian PZ langsung menarik kembali celananya dan PZ mengatakan “jangan pa, nantik tau mama, marah mama” namun MI tidak menghiraukan, dan MI langsung menurunkan kembali celana PZ sambil MI menindih PZ dengan badannya. Lalu PZ menolak dengan kedua tangannya. Kemudian pada saat itu memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan PZ. Perbuatan tersebut dilakukan selama lebih kurang 4 menit sampai MI mengeluarkan sperma di kemaluan PZ. Kemudian MI menyuruh PZ untuk memakai kembali celananya. Perbuatan tersebut terus dilakukan berulang sampai 3 kali hingga akhirnya PZ positif hamil dan usia kandungannya adalah 6 bulan.

#### Kasus II: Pelecehan seksual pada anak di bawah umur

Pelaku berinisial SR berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sikabu pada tanggal 11 Juli 1964 (55 tahun), bekerja sebagai petani atau pekebun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan terakhir SD (Tamat).

Kronologi kasus: Pada tanggal 31 Juli 2016 tepatnya di hari Minggu, sekitar pukul 10.30 WIB NR sedang menjaga kios milik ayah NR dikarenakan ayah NR mau pergi kerumah wawak NR yang berjarak lebih kurang 100 M dari Kios milik ayah NR tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB tersangka SR datang membeli rokok ke kios NR, kemudian setelah NR memberi rokok ke tangan SR, lalu SR memengang tangan NR dengan erat dan mendorong NR ke dinding kios, kemudian NR mengatakan "dari mana orang gila ini mau mencium-cium saya" lalu SR langsung meremas payudara NR sebanyak 2 kali dan kemudian SR mencium hidung NR sebanyak 2 kali, lalu NR berteriak

meminta tolong. Setelah melakukan perbuatan tersebut, SR langsung melepaskan NR dan saat itu juga SR memberikan uang rokok yang dibeli dari NR, pada saat itu juga SR mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak ya, kan boleh sekali-kali abang cium". Kemudian SR duduk di kursi depan kios NR. Setelah NR memberikan uang kembalian rokok kepada SR, SR langsung pergi. Setelah itu NR langsung menutup kios dan langsung pulang kerumah nenek NR yang letaknya bersebelahan dengan kios milik ayah NR. Setelah sampai di rumah nenek NR, NR langsung menceritakan kepada saksi WN terkait kejadian yang menimpanya sambil menangis. Selanjutnya mamak NR yaitu saksi SA pulang dan NR langsung menceritakan kembali kejadian yang menimpanya tersebut, lalu mamak NR yaitu saksi SA langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala lorong. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2016 tepatnya di hari Minggu, sekitar pukul 12.30 WIB NR dan keluarganya melaporkan hal tersebut ke Polsek Kuala Batee guna melaporkan kejadian tersebut.

### Kasus III: Persetubuhan terhadap anak di bawah umur

Pelaku berinisial S, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasar Kota Bahagia pada tanggal 10 April 1998, umur 21 tahun, pekerjaan eks pelajar/swasta, agama Islam, suku Aceh, pendidikan terakhir SMP (tamat).

Kronologi kasus: Kasus ini terjadi pada bulan April 2019 di dalam kamar rumah tante korban di salah satu kecamatan yang ada di Kab. Aceh Barat Daya. Korban yang berinisial M yang berusia 13 tahun merupakan kekasih dari tersangka S. Pada saat itu pukul 21.30 WIB M naik ke lantai dua, saat M masuk kamarnya dia terkejut melihat S sudah berada di dalam kamarnya. Lalu M menanyakan "untuk apa abang naik kemari", dijawab oleh S "adek suruh naik kemarikan", lalu M menjawab "gak ada adek suruh naik, jadi gimana cara abang naik kemari", dijawab S "abang naik kemari manjat batang pinang yang ada di belakang rumah terus abang masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah kemudian abang langsung masuk ke kamar adek". Kemudian S langsung mencium kening, pipi dan bibir M. Setelah itu S menyuruh M untuk membuka

baju namun M menolaknya. S kemudian menolak badan M ke atas tempat tidur dan S naik ke atas badan M. Setelah itu S membuka baju M namun M menolaknya dengan mengatakan “jangan bang” sambil menolak badan S. Namun S menahan tangan M dan tersangka tetap memaksa membuka baju M sampai terlepas dari badannya. Setelah itu, mereka melakukan hubungan layaknya suami-istri selama lebih kurang 3 menit. Setelah itu S mengatakan kepada M "dek abang mau bertanggungjawab sama adek”, M menjawab “tanggung jawab apa”, dijawab S “ya tanggung jawab nikahin adek”. Kemudian S mengambil handphone miliknya dan mengajak M untuk berfoto berdua dengan keadaan bugil. Selanjutnya persetubuhan tersebut terus terjadi berulang-ulang bahkan dalam 1 (satu) minggu, tersangka mengajak M berhubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Persetubuhan tersebut terjadi dari bulan April 2019 sampai Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, Hendrik mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ada beberapa faktor, diantaranya adalah: faktor biologis, faktor kurangnya moral, faktor rendahnya pendidikan serta faktor kecanduan pornografi.<sup>85</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut dapat penulis rincikan sebagai berikut:

1. Faktor Biologis

Meminjam dari pemikiran Sigmund Freud, setiap individu manusia itu memiliki libido atau nafsu birahi yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun tuntutan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh manusia karena di dalam kehidupan bermasyarakat itu terdapat norma-norma sosial yang mengontrol kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam norma itulah yang

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Bripka Hendrik, pada Tanggal 12 November 2021.

mengatur apa saja syarat-syarat agar libido tersebut dapat disalurkan dengan cara yang benar.<sup>86</sup>

Seperti pengakuan para pelaku dari kasus-kasus di atas, Pelaku MI (kasus I) mengatakan bahwa alasannya melakukan persetubuhan dengan anak tirinya dikarenakan tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya kepada sang istri yang pada saat itu sedang dalam proses pasca melahirkan. Pelaku SR (kasus II) mengatakan bahwa alasannya melakukan pelecehan seksual adalah untuk melampiaskan nafsunya. SR mengaku bahwa sang istri selalu melayani kebutuhan seksual SR. Namun terkadang SR merasa bergairah dan nafsunya timbul saat melihat anak gadis seusia 15-17 tahun. Sedangkan pelaku M mengungkapkan alasannya melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur adalah karena M merasa terangsang setelah menonton video porno sehingga ia melampiaskan hasrat seksualnya tersebut kepada pacarnya yang masih berada di usia bawah umur.<sup>87</sup>

Dapat disimpulkan bahwa faktor biologis merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Setiap individu manusia memiliki kebutuhan biologis yaitu hasrat untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual dan hasrat tersebut selalu menuntut untuk dipenuhi. Ketika hasrat seksual yang ada dalam diri manusia tidak dapat dikendalikan dan tidak disalurkan dengan cara yang benar, maka akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan seksual seperti melakukan pelecehan dan persetubuhan dengan anak di bawah umur.

## 2. Faktor Kurangnya Moral

Moral merupakan ajaran tentang baik dan buruknya suatu perbuatan dan perilaku setiap individu manusia. Menurut Lukman Hakim Nainggolan, moral merupakan salah satu faktor penentu dalam terjadinya sebuah tindak kejahatan karena di dalam moral memiliki ajaran tentang kebaikan-kebaikan, sehingga

---

<sup>86</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 7-8.

<sup>87</sup> Berita Acara Pemeriksaan Kasus

ketika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut akan sangat mudah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengontrol perilaku mereka. Salah satu hal yang menyebabkan merosotnya moral seseorang itu adalah karena kurangnya pemahaman agama. Jika seseorang mendalami dan mengerti tentang agama, maka seseorang tersebut tidak akan mudah melakukan hal-hal buruk karena di dalam suatu agama memiliki norma-norma yang mempunyai nilai tinggi dalam mengatur hidup manusia ke arah yang lebih baik.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Lisa Maulinda mengatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2020 semua pelakunya punya hubungan dan kenal dengan korban mereka. Ada yang hubungannya merupakan kekasih dari korban, tetangga, teman dari keluarga atau kerabatnya korban, guru ngaji, dan banyak lagi.<sup>89</sup> Seperti data yang disajikan pada tabel 3.3 sebelumnya yang menunjukkan bahwa semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2018 sampai 2020 merupakan orang yang dikenal oleh korban.

Dapat disimpulkan bahwa semua kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dari tahun 2018-2019, para pelakunya merupakan orang yang kenal dan bahkan ada yang sangat dekat dengan korban. Jika dilihat dari hubungan pelaku dengan korban ini maka jelas bahwa para pelaku ini tidak memiliki moral. Agar hasrat mereka dapat tersalurkan, mereka berani dan tega melakukan perbuatan yang menyimpang dengan orang yang dekat dan kenal dengan mereka. Korban-korbannya juga bukan orang dewasa melainkan anak-anak di bawah umur yang sangat perlu untuk dilindungi. Sehingga dapat ditegaskan bahwa faktor moral ini punya peran yang cukup

---

<sup>88</sup>Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Equality*, Vol 13, No 1( 2008), hlm. 76-77.

<sup>89</sup>Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briptu Lisa Maulida, pada Tanggal 12 November 2021.



besar dalam menentukan sikap dan perilaku individu saat berada dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Faktor Kurang Pendidikan

Kurangnya pendidikan seseorang bisa membuat seseorang mudah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini disebabkan karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan yang baik akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Mereka cenderung tidak memikirkan perbuatan yang mereka lakukan tersebut akan memiliki akibat dan dampak yang akan megarah pada perilaku menyimpang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmalia, dkk, mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kriminalitas. Artinya adalah tinggi rendahnya suatu pendidikan seorang individu akan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Jika tingkat pendidikan semakin tinggi, maka angka kriminalitas akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah, maka angka kriminalitas akan meningkat. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap tindak kejahatan di Indonesia. Artinya, kriminalitas tidak selalu dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah.<sup>90</sup>

Seseorang yang pendidikannya rendah, baik itu pendidikan formal di lembaga pendidikan maupun pendidikan informal yang diajarkan oleh keluarga, akan menyebabkan mereka mudah melakukan perbuatan menyimpang. Mereka tidak dapat berpikir bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut dapat merusak masa depan mereka dan orang lain, juga dapat merusak nama baik keluarga. Dampak lain dari rendahnya pendidikan seseorang adalah ketidaktahuan mereka terhadap hukum. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarga dan sekolahnya sejak dini.

---

<sup>90</sup>Suci Rahmalia, dkk, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 32.

Ketika seorang individu tidak mendapatkan pendidikan yang baik maka ilmu pengetahuannya juga tidak akan berkembang, misalnya pengetahuan tentang moral-moral khususnya moral hukum hukum. Mereka melakukan kejahatan atas keinginannya sendiri, tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan asalkan keinginan mereka bisa mereka capai. Inilah pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan kepada seorang anak agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi seseorang yang mampu berpikir atas baik atau tidaknya suatu perbuatan yang mereka lakukan serta bagaimana dampak dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.

#### 4. Faktor Perkembangan Teknologi

Pengaruh dari seringnya mengakses situs-situs pornografi juga dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Jika dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, akses terhadap konten-konten yang berbau pornografi ini semakin mudah dan dapat diakses melalui media sosial atau internet. Semakin sering mengakses konten pornografi akan berdampak buruk bagi yang melihatnya karena rangsangan dan pengaruh dari adegan-adegan seksual yang ada dalam konten pornografi tersebut sehingga dapat membuat seseorang menjadi kecanduan dan punya keinginan untuk melampiaskan hasratnya dengan cara yang tidak legal.<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Hendrik mengatakan bahwa sebagian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini diakibatkan dari tontonan video porno. Efek dari tontonan tersebut dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap pelaku. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk melampiaskan keinginan seksual mereka dengan cara yang tidak benar. Sehingga ketika melihat kesempatan, mereka langsung melakukan kekerasan seksual tersebut. Faktor penyebab ini sering ditemukan

---

<sup>91</sup>Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol7, No. 3 (2014), hlm. 378.

dalam kasus persetujuan suka sama suka. Namun tidak jarang juga terdapat dalam kasus-kasus lainnya.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Barat Daya ini juga dapat disebabkan karena sering menonton konten-konten yang bersifat negatif seperti pornografi. Jika sudah kecanduan dengan pornografi, seseorang akan terangsang dengan melihat adegan-adegan yang tidak senonoh dan dia akan mencari cara untuk melampiaskan hasratnya dengan cara yang tidak benar.

#### 5. Faktor Kurang Pengawasan dari Orang Tua

Selain faktor-faktor yang disebut di atas, penyidik unit PPA Lisa Maulinda mengatakan bahwa penyebab kekerasan seksual juga dapat ditimbulkan karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anak-anak mereka yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Faktor inilah yang menyebabkan anak-anak mudah menjadi target dari orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.<sup>93</sup>

Jika dilihat dari kasus-kasus yang penulis angkat, faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi korban adalah karena orang tua tidak mengawasi anak mereka dengan baik. Dalam kasus pertama, salah satu faktor yang mengakibatkan PZ menjadi korban kekerasan seksual adalah karena adanya peluang dan kesempatan yang dilihat oleh pelaku. Saat itu ibu kandung korban atau istri pelaku sedang tertidur lelap dan kondisi kamar korban tidak memiliki pintu kamar. Hal ini lah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaku yang saat itu muncul hasrat seksualnya namun tidak dapat melampiaskan karena istri sedang dalam proses pasca melahirkan malah melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak tirinya karena adanya kesempatan tersebut.

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briпка Hendrik, pada Tanggal 12 November 2021.

<sup>93</sup>Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briput Lisa Maulida, pada Tanggal 12 November 2021.

Dalam kasus kedua, kejahatan kekerasan seksual tersebut juga terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak mereka. Ketika kejahatan tersebut terjadi, saat itu korban sedang menjaga kios ayahnya sendirian. Dengan kondisi korban yang sendirian menjaga kios dan kios tersebut dalam keadaan sepi, saat itulah pelaku melihat peluang dan kesempatan untuk melancarkan perbuatannya.

Begitu pula dalam kasus ketiga, saat peristiwa pidana tersebut terjadi, korban berada jauh dari pengawasan orang tuanya, yang dimana saat itu korban tinggal dengan tante korban dan korban merupakan satu-satunya orang yang menempati lantai dua di rumah tersebut, sedangkan keluarga tantenya berada di lantai satu semua. Melihat keadaan tersebut, si pelaku langsung mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari orang tua itu sangat sangat berpengaruh untuk dapat mengecilkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Perlindungan dan pengawasan dari orang tua sangat penting agar anak dapat melindungi diri mereka dari segala perbuatan buruk yang dilakukan orang lain. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak sering bermain sendiri baik di rumah atau di luar rumah dan bergaul dengan orang yang tidak baik sehingga membuat pelaku memiliki kesempatan untuk melancarkan aksinya. Ketika orang tua atau keluarga lalai atau tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak mereka, maka anak-anak tersebut akan rentan menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual.

### **C. Upaya Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan, merupakan bagian dari kerangka kebijakan kriminal. Sederhananya, kebijakan kriminal adalah suatu bentuk usaha yang rasional yang dilakukan

negara untuk menumpaskan segala bentuk kejahatan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut pada hakekatnya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>94</sup> Jadi untuk menanggulangi suatu kejahatan sangat perlu untuk dilakukannya suatu upaya agar ketertiban dan ketenangan di masyarakat dapat tercipta. Dalam menjalankan upaya-upaya penanggulangan, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan harus diperhatikan juga, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Usaha dalam menanggulangi suatu kejahatan tidak dapat dikatakan mudah karena tidak mungkin untuk menghilangkan suatu kejahatan, namun setidaknya perbuatan jahat tersebut dapat diminimalisasi. Selama masih ada manusia, kriminalitas akan muncul dalam segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Bentuk kebijakan kriminal yang digunakan untuk menanggulangi segala permasalahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan suatu langkah pencegahan yang bersifat pembinaan, pendidikan, serta kesadaran terhadap masyarakat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara itu, tindakan represif diartikan sebagai suatu usaha pemberantasan yang dilakukan saat atau setelah terjadinya kejahatan.<sup>95</sup>

Berdasarkan temuan wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, Hendrik mengatakan bahwa untuk dapat mengurangi frekuensi kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat saling bahu-membahu dalam menjalankan upaya-upaya penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Barat Daya, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

---

<sup>94</sup>Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

<sup>95</sup>Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual...", hlm. 379.



## 1. Tindakan Preventif

Barda Nawawi mengatakan bahwa upaya preventif termasuk ke dalam upaya non-penal. Pada saat menjalankan upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan, yang menjadi sasaran pokoknya adalah penanganan terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan. Faktor-faktor tersebut di dasarkan pada isu-isu sosial yang mungkin menumbuhkan kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, jika melihat politik kriminal secara makro dan luas, tindakan-tindakan non-penal ini memainkan peran penting dan strategis dalam seluruh upaya politik kriminal.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, Hendrik mengatakan bahwa:

“Dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Barat Daya, kami dari pihak Polres Aceh Barat Daya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti P2TP2A dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial yang ada di Aceh Barat Daya, serta masyarakat umum juga ikut serta dalam melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat setempat khususnya kepada orang tua tentang bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta agar lebih peduli dan lebih mengawasi anak agar terhindar dari ancaman kejahatan seksual. Sosialisasi ini juga dilakukan di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat Daya mulai dari SD, SMP dan SMA. Salah satu program yang dilakukan adalah Saweu Sikula yaitu kunjungan ke sekolah-sekolah dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah terkait dengan bahayanya pergaulan bebas. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini agar seluruh masyarakat ikut berpartisipasi untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Seluruh kegiatan-kegiatan ini tidak dilakukan oleh Unit PPA, tapi unit lain yang berwenang untuk melakukannya yaitu Sat Binmas yang ada di Polres Aceh Barat Daya”.<sup>97</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bentuk preventif ini dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Aceh Barat Daya. Dalam

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

<sup>97</sup> Wawancara dengan kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Bripta Hendrik, pada Tanggal 12 November 2021.

melakukan upaya ini, pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak terkait seperti P2TP2A Aceh Barat Daya, Dinas Sosial, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dari hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa bentuk tindakan preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menaggulangi kekerasan seksual pada anak ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum di Aceh Barat Daya mengenai penanganan terhadap perilaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur.
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan topik “bahaya pergaulan bebas”, bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.
- c. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan seksual yang menargetkan anak yang belum mencapai usia dewasa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum.
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua agar selalu memberikan bekal pengetahuan seksual kepada anak dari sejak dini. Hal ini bukanlah pendewasaan dini seorang anak melainkan bentuk pengenalan kepada anak tentang organ-organ tubuh mana saja yang harus dilindunginya sehingga anak tersebut bisa mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual.
- e. Menghimbau kepada para orang tua, guru, dan masyarakat sekitar untuk segera melaporkan ke pihak berwajib mengenai segala sesuatu yang mencurigakan terkait dengan kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak.

## 2. Tindakan Represif

Selain melakukan upaya preventif di atas, Kepolisian Resor Aceh Barat Daya juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kekerasan

seksual pada anak. Istilah tindakan ini disebut juga dengan upaya represif. Upaya represif yang dilakukan untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah berupa penegakan hukum terhadap si pelanggar, yaitu pemberian sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia kepada orang yang melakukan kejahatan. Pemberian sanksi kepada si pelaku merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, jika setelah penerapan sanksi lain dirasa tidak cukup ampuh untuk menangani kasus-kasusnya. Penjatuhan sanksi pidana kepada si pelaku merupakan respon terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Tujuan utama dari tindakan represif ini dalam melawan kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk memberikan pembinaan kepada penjahat.<sup>98</sup>

Terkait dengan kekerasan seksual pada anak di bawah umur, dasar hukum yang digunakan oleh pihak kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Namun, untuk wilayah khusus Aceh, dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak adalah menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kanit PPA Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, Hendrik mengatakan bahwa:

“Penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya, Kepolisian Aceh Barat Daya menggunakan Qanun Jinayat Aceh sebagai dasar hukumnya. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh. Alasannya, karena Provinsi Aceh diberikan hak otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat

---

<sup>98</sup>Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual...”, hlm. 380.

untuk menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan kepada Syariat Islam”.<sup>99</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual di Aceh Barat Daya, tidak lagi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini hanya berlaku untuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bentuk kejahatannya sudah diatur di dalam Qanun Jinayat tersebut. Mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam Qanun Jinayat, aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukumnya adalah menggunakan UUPA.

Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur adalah pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Jinayat.

Pasal 34 menyatakan:

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 47 menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pasal 50 menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briпка Hendrik, pada Tanggal 12 November 2021.

gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Terkait dengan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Aceh Barat Daya dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak, berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA, Hendrik mengatakan bahwa:

“Selain melakukan upaya preventif, pihak kepolisian Aceh Barat Daya juga melakukan upaya represif yaitu dengan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur melalui proses penegakan hukum pidana. Kami akan terus meakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan adanya peristiwa pidana, kemudian prosedur akan dilanjutkan dengan penyerahan berkas P-21 ke kajaksaan. Selanjutnya perkara akan diproses di peradilan. Di sana nanti akan diputuskan oleh hakim hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku jika dia terbukti bersalah”.<sup>100</sup>

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, upaya represif merupakan suatu usaha penanggulangan yang dilakukan pada saat atau sesudah peristiwa pidana itu terjadi. Upaya represif ini dilakukan sebagai langkah penanganan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur serta menetapkan kebijakan apa yang harus di ambil untuk pelaku dan juga untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan melakukan kejahatannya lagi. Dari hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Barat Daya terhadap kekerasan seksual pada anak adalah:

- a. Setelah pihak kepolisian menerima laporan dari pihak korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pihak kepolisian langsung melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap tersangka serta menyita barang bukti dan melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelidikan perkara. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dan berkas juga sudah P-21 atau lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksanaan.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan kanit PPA Polres Aceh Barat Daya, Bripka Hendrik, pada Tanggal 12 November 2021.



- b. Memberikan tuntutan pidana kepada pelaku kejahatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya, mereka juga mengalami kendala saat menjalankan upaya-upaya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA, Lisa Maulinda menjelaskan bahwa:

“Pada saat menangani kasus, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Yang pertama itu kurangnya saksi menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasusnya. Karena korbannya anak-anak ya, sulit untuk mendapatkan saksinya. Kemudian yang kedua, banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Alasannya karena pihak keluarga korban menganggap kejadian tersebut adalah aib keluarga. Alasan lainnya juga karena anak-anak yang menjadi korban tidak menyadari bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perbuatan asusila ini dan juga mereka takut untuk memberitahukan ke orang lain bahwa mereka mengalami kekerasan seksual dikarenakan mereka malu dan takut karena di ancam oleh pelaku. Nah inilah yang menjadi kendala bagi kami ketika melakukan penindakan dan pencegahan agar kejahatan ini berkurang. Cara kami menangani kendala ini ya terus melakukan upaya-upaya pencegahan seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Menghimbau juga kepada masyarakat khususnya kepada pihak yang pernah menjadi korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak yang berwajib, sehingga kami dapat menindak pelakunya”.<sup>101</sup>

Berdasarkan dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang mereka hadapi pada saat menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yaitu:

1. Kurangnya saksi menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasusnya. Karena korbannya merupakan anak di bawah

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Aceh Barat Daya, Briptu Lisa Maulida, pada Tanggal 12 November 2021.

umur, sulit untuk mendapatkan saksi dalam menangani kasus kekerasan seksual ini.

2. Banyak yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ke pihak berwajib. Pihak keluarga korban tidak ingin melaporkan kasus kekerasan seksual ini karena menganggap kejadian tersebut sebagai aib keluarga. Selain itu anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini takut untuk berbicara karena mereka merasa terancam dan takut menerima konsekuensi yang lebih buruk jika mereka memberitahukan kepada orang lain. Alasan lainnya karena para korban masih belum mengerti atau belum menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah kejahatan sehingga mereka menutup diri untuk tidak menceritakan pada orang lain.

## **E. Analisis Kriminologi dan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Aceh Barat Daya**

### **a. Analisis kriminologi**

Dalam ilmu kriminologi, secara garis besar objek kajian ilmu kriminologi terdiri dari tiga objek yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Ketiga objek kriminologi tersebut dapat kita pahami sebagai:

1. Kejahatan dalam pengertian yuridis diartikan sebagai perbuatan menyimpang yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam pengertian sosiologis, kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma sosial serta dapat merugikan orang lain.
2. Penjahat merupakan orang yang melanggar aturan hukum yang dimana perbuatannya tersebut sudah diputus bersalah oleh pengadilan dan dibebankan kepadanya sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Studi terhadap pelaku kejahatan ini bertujuan untuk

mengetahui sebab-sebab seseorang atau kelompok orang melakukan kejahatan.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Reaksi yang dilakukan adalah menjalankan tindakan penanggulangan serta pencegahan terhadap kejahatan dan penjahat. Dalam pengertian yuridis, pembentukan aturan suatu hukum pidana merupakan bentuk reaksi negatif yang diberikan masyarakat atas suatu perbuatan jahat yang diwakili oleh pembentuk aturan hukum.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, segala bentuk perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat dikaji dalam ilmu kriminologi. Dari segi kejahatan sebagai objek kajian kriminologi, kekerasan seksual terhadap anak memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Indonesia sudah ada aturan tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan yang mengatur tentang beberapa perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diantaranya adalah Pasal 76D tentang larangan melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, Pasal 76E tentang larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dan Pasal 76I tentang larangan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak di bawah umur.

Namun, hal tersebut berbeda dengan Provinsi Aceh yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak pada beberapa kasus tertentu. Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak berdasar kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam Pasal 34 bagi orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur, Pasal 47 bagi yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dan Pasal 50 bagi yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak. Jadi terdapat 3

bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur oleh Qanun Jinayat Aceh yaitu zina dengan anak dibawah umur, pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh bertujuan untuk menekan angka kejahatan di Aceh, khususnya Aceh Barat Daya. Namun jika kita melihat pada data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Barat Daya yang jumlah dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah 17 kasus, dapat dikatakan bahwa Qanun Jinayat belum mampu untuk meminimalisir perkara ini. Jika melihat dalam penerapannya, penggunaan qanun jinayat sebagai dasar hukum untuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Barat Daya masih belum sepenuhnya berhasil. Masih ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya. Hal ini penulis temukan dalam beberapa putusan pengadilan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dilihat dari ketentuan hukumnya masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam qanun Jinayat. Qanun jinayat dinilai hanya fokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku dan tidak mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai kejahatan seksual yang berkaitan dengan anak di bawah umur, karena hanya mengatur tentang zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hukuman terhadap kekerasan seksual ini pun juga tergolong rendah dibandingkan dengan UUPA. Dalam aturan hukumnya, penjatuhan sanksi kekerasan seksual ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu sanksi yang sudah ditentukan oleh qanun misalnya seperti cambuk atau penjara atau denda. Bahkan dalam proses penanganannya juga tidak berpihak kepada korban, misalnya korban dibebankan pembuktian yang artinya pada saat pihak korban melaporkan adanya tindak kekerasan seksual, pihak yang berwenang selalu meminta bukti setidaknya saksi yang melihat peristiwa. Padahal peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini sering sekali terjadi ditempat yang sepi,

sehingga pada saat pembuktian sulit sekali untuk membuktikan bahwa sudah terjadi suatu peristiwa pidana. Pembebanan bukti kepada korban tersebut mengakibatkan munculnya motivasi bagi pelaku untuk selalu melakukan kekerasan seksual ditempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Hal-hal yang sudah disebutkan di ataslah yang menyebabkan angka kekerasan seksual khususnya terhadap anak di Aceh meningkat.<sup>102</sup>

Dari segi pelaku kejahatan sebagai objek kajian kriminologi, yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak usianya belum mencapai usia dewasa yaitu 18 tahun ke bawah. Biasanya para pelaku kebanyakan merupakan orang-orang terdekat korban atau berada disekitar lingkungan tempat tinggal para korban. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Aceh Barat Daya, semua kasus terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan fakta bahwa para pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan orang-orang yang berada di sekitar korban seperti tetangga, guru ngaji, pacar, teman dari keluarga korban dan ayah tiri.

Ramainya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, belum diketahui dengan jelas apa faktor utama yang menyebabkan kejahatan ini dapat terjadi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Aceh Barat Daya diantaranya adalah faktor biologis pelaku, faktor moral pelaku, faktor rendahnya pendidikan formal dan informal, dan faktor dari perkembangan teknologi. Selain faktor dari pelaku, pihak korban juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan ini yaitu faktor kurang pengawasan dari orang tua. Banyak sekali teori-teori dalam kriminologi yang menjelaskan kenapa suatu kejahatan itu dapat terjadi, khususnya kejahatan seksual ini. Salah satu teori kriminologi yang menurut penulis sesuai untuk digunakan dalam

---

<sup>102</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-beberkan-penyebab-meningkatnya-kekerasan-seksual-anak-di-aceh-lt62f4d434549dd/>



menganalisis mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah menggunakan teori kontrol sosial.

Teori kontrol sosial adalah teori untuk meneliti lebih jauh mengapa orang melakukan hal-hal yang buruk. Teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa seseorang melakukan kejahatan, melainkan mempertanyakan mengapa orang tidak melakukan kejahatan atau mengapa orang taat terhadap hukum. Munculnya teori ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu manusia itu cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum. Ketaatan seseorang terhadap hukum itu dimungkinkan karena orang tersebut memiliki ikatan individu atau ikatan sosial yang kuat dan baik sehingga orang tersebut dapat mengontrol diri mereka agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika seseorang dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap hukum, hal itu dihasilkan dari lemahnya ikatan sosial mereka. Oleh sebab itu, para ahli teori ini percaya bahwa perbuatan jahat merupakan konsekuensi dari kegagalan seseorang untuk mentaati aturan hukum.

Dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi memuat empat elemen ikatan sosial yang digunakan sebagai alat yang mengontrol kehidupan masyarakat. Keempat elemen ikatan sosial tersebut antara lain:

1. *Attachment* atau kasih sayang, merupakan sumber kekuatan yang dilahirkan dari proses sosialisasi seseorang dalam kelompok sosialnya. Ketika seseorang memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok primernya seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka seseorang tersebut akan memiliki perasaan peka terhadap seseorang dan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan menyimpang. Jika *attachment* dikaitkan dengan fakta-fakta penelitian kekerasan seksual terhadap anak, para pelaku kurang menerima kasih sayang dan perhatian dari kelompok-kelompok primernya. Dari sisi keluarga, para pelaku berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Ada yang orangtuanya bercerai, hanya

tinggal bersama orangtua yang *single parent*, tidak hidup bersama orangtua dari kecil, dan lain sebagainya. Dari sisi sekolah, kebanyakan dari mereka tidak menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dari kedua kondisi tersebut merupakan bentuk dari lemahnya ikatan si pelaku dengan sub-sistem konvensional. Dalam lingkungan keluarga, mereka tidak menerima kasih sayang dan perhatian yang layak dari keluarganya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang tidak peka dengan perasaan orang lain. Begitu juga dalam lingkungan sekolah yang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak di karenakan pendidikan yang tidak selesai, sehingga anak tersebut akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak dapat berpikir dengan baik atas perbuatan yang mereka lakukan.

2. *Commitment* merupakan kewajiban atau tanggung jawab seseorang terhadap sub-sistem konvensional, tempat seseorang tersebut mengabdikan diri yang dapat memberikan kesadaran terhadap masa depan seseorang. Bentuk komitmen yang dimaksud di sini adalah kesadaran bahwa masa depan seseorang sangat berpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Masa depan akan menjadi suram jika ia melakukan tindakan menyimpang, begitupun sebaliknya. Ketika seseorang memikirkan masa depan mereka, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan yang akan merusak masa depan mereka. Jika dikaitkan dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya, dapat dilihat bahwa para pelaku tidak mengkhawatirkan masa depan mereka jika mereka melakukan perbuatan menyimpang. Mereka tidak memikirkan efek dari perbuatan mereka akan merusak masa depan mereka dan orang lain sehingga mereka berani untuk melakukan suatu kejahatan. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya pendidikan yang diterima pelaku baik itu secara formal maupun informal.

3. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong seseorang untuk bertindak secara partisipatif dan melibatkan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh masyarakat. Indikator keikutsertaan seseorang ini secara instan akan memperkecil peluang seseorang melakukan tindakan pidana. Jika seseorang disibukkan dengan kegiatan rutinnnya dalam sub-sistem konvensionalnya, maka ia tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan apalagi melakukan tindakan jahat.
4. *Belief*, mengacu pada kepercayaan seseorang terhadap nilai moral serta norma-norma sosial yang hidup di dalam kelompok masyarakat. Kepercayaan seseorang tersebut terhadap nilai serta norma-norma sosial, akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya adalah kurangnya moral pelaku yang diakibatkan dari kurangnya pemahaman agama seseorang. Hal ini membuktikan bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual di Aceh Barat Daya tidak percaya pada norma-norma, salah satunya adalah norma agama sehingga mereka berani untuk melanggar norma-norma tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya pada umumnya menimbulkan kemarahan dan kecaman masyarakat terhadap tindakan tersebut. Kepedulian mereka terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini dapat dilihat dengan adanya aksi yang digelar oleh aktivis mahasiswa Aceh Barat Daya yang mengecam keras kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Selain itu lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak bekerja sama dengan masyarakat umum melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Bentuk-bentuk tindakan di atas merupakan reaksi preventif yang diberikan oleh masyarakat dalam menanggapi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Barat Daya.

Selain itu masyarakat yang mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak juga langsung melakukan tindakan cepat dengan melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa. Mereka juga meminta kepada pihak keluarga korban untuk melaporkan perbuatan tersebut serta menyerahkan pelaku kejahatan ke kepolisian setempat agar dapat diproses hukum dan diberikan ganjaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Reaksi masyarakat Aceh Barat Daya seperti yang dijelaskan di atas disebut dengan reaksi represif.

Selain dari reaksi-reaksi yang sudah penulis jelaskan di atas, ada juga masyarakat Aceh Barat Daya yang memberikan reaksi yang berlawanan. Seperti halnya dari pihak keluarga korban yang tidak ingin menyelesaikan kasus, misalnya persetubuhan dengan anak di bawah umur ke meja hijau. Mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan aib yang dapat merusak nama keluarga. Oleh sebab itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sering disebut seperti fenomena gunung es, dimana angka kejahatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kita hanya mengetahui permukaannya saja, namun belum dapat melihat secara utuh jumlah sebenarnya dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini.

#### **b. Analisis Hukum Islam**

Hukum Islam sangat melarang perbuatan dan perkataan yang merendahkan martabat seseorang, terutama yang bersifat memalukan atau yang berkaitan dengan hal seksual seperti menyentuh, meraba dan perbuatan lainnya. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan nafsu birahi dan aktivitas seksual disebut dengan perbuatan mendekati zina dan jika sudah sampai melakukan persetubuhan di luar nikah disebut dengan zina. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra'[17]: 32)

Ayat diatas merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk tidak melakukan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina ini dideskripsikan sebagai tindakan fahisyah dan seburuk-buruknya jalan. Bentuk dari perbuatan fahisyah ini sendiri seperti pandangan yang mengarah pada penelanjangan terhadap lawan jenis atau sesama jenis, baik itu kepada orang dewasa maupun anak dibawah umur sehingga dapat mengakibatkan upaya menghilangkan kehormatan seseorang.

Konsep hukum Islam, hanya boleh menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan yang sudah sah menurut Islam, yang diperoleh melalui proses pernikahan yang sah. Dalam surat al-Mu'minin ayat 5-7 telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk memelihara kemaluan mereka, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هَحْفَظُونَ ۗ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۗ . (المؤمنون : ٥-٧)

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Mu'minin[23]: 5-7).

Dalam surat an-Nur ayat 30-31 Allah juga berfirman yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... (٣١)


Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...”.

Substansi dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan kepada kita, baik laki-laki dan wanita untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan agar



tidak terjerumus pada perbuatan buruk seperti kekerasan seksual dan menutup aurat agar pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tidak menahan pandangan, tidak menjaga kemaluan dan tidak menjaga aurat merupakan jalan masuk terjadinya kekerasan seksual. Satu hal yang sangat penting untuk digaris bawahi adalah ketika terjadinya kekerasan seksual, maka yang paling bersalah dalam kasus ini adalah si pelaku, terlepas dari apapun alasannya. Terlebih lagi jika kekerasan seksual tersebut melibatkan korban yang merupakan anak yang masih berada di bawah umur.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, dapat penulis simpulkan bahwa faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kurangnya pemahaman pelaku terhadap nilai-nilai agama Islam. Pemahaman mengenai nilai-nilai agama Islam harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya agar nilai-nilai itu selalu hidup dalam hati mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mudah terjerumus kepada hal negatif. Ini berkaitan juga dengan peran orang tua dalam memberikan pendidikan tentang nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak mereka agar ketika dewasa, mereka tidak akan melakukan perbuatan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kekerasan seksual.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan pengkajian, menganalisis, serta pemaparan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya antara lain: faktor biologis, faktor kurangnya moral, faktor kurangnya pendidikan, faktor teknologi dan faktor kurangnya pengawasan orang tua.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat Daya dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak antara lain: melakukan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, memberikan pendidikan seksual sejak dini, serta menghimbau masyarakat untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan melakukan upaya represif oleh pihak Polres Aceh Barat Daya beserta aparat penegak hukum lainnya.
3. Kendala yang dihadapi Polres Aceh Barat Daya dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak antara lain: kurangnya saksi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak serta banyak yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak ke pihak berwajib.
4. Menurut analisis kriminologi terhadap kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya, teori yang dapat digunakan dalam menelaah kasus-kasus tersebut adalah menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi dengan melihat empat element ikatan sosialnya. Menurut Hukum Islam pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kurangnya pemahaman pelaku terhadap nilai-nilai agama Islam.

## B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk para orang tua, sangat penting untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak agar terhindar dari kejahatan dan mengecilkan kemungkinan agar anak tidak tumbuh menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, selalu meningkatkan kewaspadaan di lingkungan anak karena pelaku kejahatan seksual bisa berada dimana saja.
2. Untuk orang tua serta lembaga pendidikan, pentingnya memberikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak agar mereka mengetahui organ mana yang tidak boleh disentuh atau diperlihatkan kepada orang lain.
3. Untuk pihak Kepolisian dan instansi yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, disarankan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya penanggulangan baik itu secara preventif maupun secara represif. Salah satu contoh upaya preventif yang dapat dilakukan misalnya melakukan patroli di lingkungan masyarakat serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Abdussalam, H.R. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung. 2007.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Alam, A.S. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Anang Priyanto. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. In: *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2010.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana. 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-13. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ. 2015.
- Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana. 2017.
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana. 2016.
- I Gusti Ngurah Darwata. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana. 2017.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kemal Dermawan, M. *Teori Kriminologi In: Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka. 2014.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Mega Fitri Hertini. *Pekembangan Kriminologi Di Era Millenial*. Cetakan Pertama. Jawa Timur: Qiara Media. 2020.
- Muh. Fitrah dan Luthfyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kleas & Studi Kasus*. Cetakan Pertama. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.
- Muhammad Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana. 2015.
- Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Amirko. 1984.
- Putri wahyuni dkk. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. Cetakan Pertama. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021.
- Simatupang, Nursariyani dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. 2017.
- Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Buana Pustaka. 2021.
- Soedarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Susanto, I.S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Topo Santoso dan Eva Acjani zulfa. *Kriminologi*. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.



Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Totok Sugiarto. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama. 2013.

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Garsindo. 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

### **Undang-Undang**

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Tim Visi Yustisia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia. 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-beberkan-penyebab-meningkatnya-kekerasan-seksual-anak-di-aceh-lt62f4d434549dd/>

### **Jurnal**

Diesmy Humaira B dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, (2015). Diakses melalui <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6398>, tanggal 19 Juni 2021.

Erniwati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2 (2015). Diakses melalui situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/73/73>, tanggal 10 September 2021.

Esya Anesty Mashudi, "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal *Safety Skills*" *Jurnal Metodik Didaktik*, Vol.9, No. 2 (2015). Diakses melalui <https://docplayer.info/48441800-Pencegahan-kekerasan-seksual-pada-anak-melalui-pengajaran-personal-safety-skills.html>, tanggal 10 April 2021.

- Ira Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1 (2015).
- Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Equality*, Vol 13, No. 1 ( 2008).
- Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2015).
- Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 3, (2018). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40608/26764>, tanggal 10 April 2021.
- Sitompul, A.H, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, (2015). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>, tanggal 10 April 2021.
- Sri Hennyati Ermaya dan Sari Bayu Ningsih, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan Midwife Journal*, Vol. 4, No 2, (2018). Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>, tanggal 10 April 2021.
- Suci Rahmalia, dkk, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 1 (2019)
- World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002). Diakses melalui situs [https://apps.who.int/iris/handle/10665/268669?search-result=true&query=World+Report+on+Violence+and+Health&scope=&pp=10&sort\\_by=score&order=desc](https://apps.who.int/iris/handle/10665/268669?search-result=true&query=World+Report+on+Violence+and+Health&scope=&pp=10&sort_by=score&order=desc), tanggal 10 September 2021.

### **Skripsi**

- Michael Stefanus Krisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.untag-sby.ac.id/1572/> pada April 2019), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, (Skripsi dipublikasi di <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/16708> pada Agustus 2019), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

## Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2149/Un.08/FSH/PP.009/04/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
 b. M. Syuib, S.H.I.,M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Meutia Gardena Ardean

**N I M** : 160104039

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;


- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 April 2021

Dekan

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Izin Permohonan Penelitian

10/18/21, 9:15 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5150/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT DAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MEUTIA GARDENA ARDEAN / 160104039  
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Lamteumen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS MENINGKATNYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Oktober 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



## Laampiran 3: Surat Keterangan Pernyataan Telah Melakukan Wawancara



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR ACEH BARAT DAYA

Jln. Utama Komplek Perkantoran No. 60 Blangpidie

Blangpidie, 17 Oktober 2021

Nomor : B 1234/ X / 2021 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Peneliti ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. FAKULTAS HUKUM SYARI'AH  
DAN HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor 5150/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021.
2. Sehubungan dengan tersebut diatas bahwa benar mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan hukum **a.n. MEUTIA GARDENA ARDEAN** telah melakukan penelitian di Unit PPA Polres Abdyia tentang "Tinjauan kriminologi atas meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur"
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KASAT RESKRIM POLRES ABDYA



AR - RANIRY




#### Lampiran 4: Instrumen Wawancara

Nama pewawancara : Meutia Gardena Ardean  
Narasumber : Kanit dan Penyidik Unit PPA Aceh Barat Daya  
Tempat : Polres Aceh Barat Daya  
Tanggal : 19 Oktober 2021  
Judul : Tinjauan Kriminologi Atas meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)

1. Bagaimana perkembangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya dari tahun 2018-2020?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Aceh Barat Daya?
3. Bagaimana dampak dari meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana pihak kepolisian mengetahui bahwa ada terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya?
5. Apa yang dilakukan pihak kepolisian setelah mengetahui adanya peristiwa pidana kekerasan seksual pada anak?
6. Apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
7. Bagaimana latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya?
8. Bagaimana hubungan para pelaku kekerasan seksual dengan para korban?
9. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Daya?
10. Dari keseluruhan faktor, faktor apa yang paling dominan?
11. Selain faktor dari pelaku, apakah ada faktor dari pihak korban?
12. Apa dasar hukum yang digunakan pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

13. Apakah pihak kepolisian ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada para korban?
14. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan?
15. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Aceh Barat Daya?
16. Bagaimana prosedur penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
17. Apakah pihak kepolisian ada melakukan sosialisasi terhadap masyarakat?
18. Kapan dan dimanakah sosialisasi tersebut dilakukan?
19. Bagaimana bentuk program sosialisasi yang pernah dilakukan?
20. Apa tujuan dari sosialisasi tersebut?
21. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2021?
22. Bagaimana kendala yang dihadapi pihak kepolisian selama menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
23. Apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangani kendala tersebut?
24. Menurut bapak/ibu, apa yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari tindak kekerasan seksual?
25. Pihak mana saja yang ikut menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?



## Lampiran 5: Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Penelitian awal (permintaan data) dengan Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya



Wawancara dengan Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya,  
Bripka Hendri Kriswandi



Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Aceh Barat Daya,  
Briptu Lisa Maulida



Mempelajari BAP Kasus

AR - RANIRY



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama/NIM : Meutia Gardena Ardean/ 160104039  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 01 Februari 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia/ Jambak (Minang)  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jalan Benteng, Dusun Cempaka, Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh  
 Nomor Hp : 082362329999  
 Alamat E-mail : meutia.gardena@yahoo.com

### Orang Tua

Nama Ayah : Arham  
 Pekerjaan Ayah : Polri  
 Nama Ibu : Desi Oktavia  
 Pekerjaan Ibu : IRT  
 Alamat : Jalan Rawa Sakti, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

### Pendidikan

TK : TK Ar-Raudah Bukittinggi (2004)  
 SD/MI : SD N 3 Keude Siblah Aceh Barat Daya (2010)  
 SMP/MTs : SMP N 2 Blangpidie Aceh Barat Daya (2013)  
 SMA/MA : SMA Harapan Persada Aceh Barat Daya (2016)  
 PT : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Januari 2022  
Penulis,

Meutia Gardena Ardean  
160104039